

**INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP
PELAKSANAAN PERNIKAHAN *MALEM SONGO*
(Studi Kasus Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

RACHMAD RENALDI ALFIANTA

2002016067

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rachmad Renaldi Alfianta
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Rachmad Renaldi Alfianta

NIM : 2002016067

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

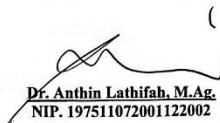
Judul skripsi : Intervensi Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Malem Songo (Studi Kasus di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 April 2025

Pembimbing I



Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II



Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112023211010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rachmad Renaldi Alfianta
NIM : 2002016067
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Intervensi Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Malem Songo
(Studi Kasus di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan, pada tanggal 21 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 29 April 2025

Ketua Sidang / Penguji

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112023211010

Penguji Utama II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
NIP. 198109112023211010



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

PERSEMBAHAN

Syukur *Alhamdulillah* dan rasa bangga yang tak teramat, penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

Kedua orang tua tercinta

Bapak H. Achmad Sugiono (Alm.) dan Ibu Hj. Siti Badriyah
Yang merupakan guru pertama penulis dalam memahami segala hal di dunia ini, serta menjadi suri teladan bagi penulis untuk senantiasa menyemai ikhlas dan sabar serta memupuk semangat untuk terus menuntut ilmu hingga saat ini.

Kakak tersayang beserta keluarga

Tinta Mei Arianti dan Wahyu Ade Setiawan
Yang senantiasa menghibur dan memberikan dorongan semangat yang luar biasa kepada penulis untuk terus merajut asa dalam menuntut ilmu dan membahagiakan kedua orang tua.

Dosen Pembimbing

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. dan Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.
Yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Keluarga JQH

Yang turut memberikan semangat serta dukungan yang tak terhingga bagi penulis serta banyak pelajaran berharga yang dibagikan kepada penulis selama di Semarang.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmad Renaldi Alfianta
NIM : 2002016067
Prodi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam / Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Intervensi Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Malem Songo
(Studi Kasus di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi yang ditulis peneliti secara keseluruhan tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian skripsi ini adalah hasil penelitian atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat referensi yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 10 April 2025



Deklarator,

Rachmad Renaldi Alfianta
NIM.2002016067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة
talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ
nazzala
- الْبِرُّ
al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ
ar-rajulu
- الْقَلَمُ
al-qalamu
- الشَّمْسُ
asy-syamsu
- الْجَلَالُ

al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ
ta'khuẓu
- شَيْءٍ
syai'un
- النَّوْءُ
an-nau'u
- إِنَّ
Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tradisi pernikahan *Malem Songo* merupakan salah satu bentuk akulturasi antara nilai keagamaan Islam dan adat Jawa yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. *Malem songo* merujuk pada malam ke-29 bulan Ramadan yang diyakini sebagai malam penuh keberkahan, yang kemungkinan besar bertepatan dengan malam turunnya Lailatul Qadar. Tradisi ini menjadikan *malem songo* sebagai waktu yang tepat untuk melangsungkan akad nikah, dengan harapan memperoleh keberkahan, keselamatan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi masyarakat memilih waktu *malem songo* sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mencapai *mashlahah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, kepala KUA, hakim PA, P3N Desa, pasangan yang melangsungkan pernikahan pada *malem songo* dan pasangan yang tidak melangsungkan pernikahan *malem songo*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan *malem songo* sejatinya dilakukan pada malam hari, sedangkan terdapat sesuatu hal yang menarik dalam konteks pergeseran waktu pelaksanaan menjadi pagi atau siang hari. Artinya, penentuan waktu tersebut secara langsung ingin menegaskan bahwa unsur fundamental dari adat pernikahan *malem songo* disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan kebijakan pemerintah untuk secara bersama menyepakati perubahan itu dalam rangka mencapai *mashlahah* bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan, *Malem Songo*, Intervensi Pemerintah, *Mashlahah*.

ABSTRACT

The *Malem Songo* wedding tradition is a form of acculturation between Islamic religious values and Javanese customs that is still preserved by the community in Kapas District, Bojonegoro Regency. *Malem songo* refers to the 29th night of Ramadan, which is believed to be a night full of blessings and is most likely to coincide with the night of Lailatul Qadar. This tradition considers *Malem songo* as an ideal time to hold a marriage contract (*akad nikah*), with the hope of obtaining blessings, safety, and harmony in household life.

This study aims to explore the reasons behind the community's choice of *Malem songo* as the time for marriage, as a form of government intervention in achieving *maslahah* (public benefit). This research uses a descriptive qualitative method with an empirical legal approach. Primary data were obtained through interviews with religious leaders, cultural figures, heads of the Office of Religious Affairs (KUA), judges from the Religious Court, village marriage registrars (P3N), couples who held their wedding on *Malem songo*, and those who did not. Secondary data were obtained from books, journals, scientific articles, and other relevant documents.

Previous research findings indicate that the *Malem songo* wedding ceremony is traditionally held at night. However, there is an interesting shift in practice, where the ceremonies are now often conducted in the morning or afternoon. This shift suggests that the fundamental elements of the *Malem songo* tradition have been adapted to meet the needs, circumstances, and governmental policies. The collective agreement on this change reflects a shared intention to achieve *maslahah* for the community.

Keywords: Marriage, *Malem Songo*, Government Intervention, *Maslahah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak. Sehingga dengan semua itu penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Intervensi Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pernikahan *Malem Songo* (Studi Kasus Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.HK., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali songo Semarang.
6. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Rasa hormat dan ucapan terimakasih untuk keluarga tercinta, terutama kepada Bapak H. Achmad Sugiono (Alm.), dan Ibu Hj.

Siti Badriyah yang telah memberikan dukungan dan motivasi tiada henti.

8. Kepada para responden yang telah bersedia memberikan ilmu, pemahaman, serta informasi yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar UKM JQH UIN Walisongo yang menjadi rumah besar berproses penulis dalam menyelesaikan studi.
10. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah kebersamai selama perkuliahan yang selalu memberikan semangat dalam proses dari awal semester hingga akhir.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu langsung maupun tidak langsung yang selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang. Penulis berdoa semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan penelitian-penelitian selanjutnya, penulis juga berharap semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis lainnya khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 10 April 2025

Rachmad Renaldi Alfianta
NIM. 2002016067

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PERNIKAHAN DAN <i>MASLAHAH</i>.....	22
A. Pernikahan	22
1. Pengertian Pernikahan	22
2. Syarat dan Rukun Pernikahan	25
3. Larangan- Larangan Pernikahan.....	27
B. Intervensi	30
1. Pengertian Intervensi.....	30

2. Tujuan dan Fungsi Metode Intervensi	32
3. Bentuk Intervensi.....	33
C. Konsep <i>Mashlahah</i>	36
1. Pengertian <i>Mashlahah</i>	36
2. Sumber Hukum <i>Mashlahah</i>	39
3. Macam-macam <i>Mashlahah</i>	40
4. Syarat-syarat <i>Mashlahah</i>	43
BAB III PRAKTIK INTERVENSI PEMERINTAH DAN MASHLAHAH TERHADAP PERNIKAHAN MALEM SONGO PADA MASYARAKAT KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO	45
A. Gambaran Umum Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.....	45
1. Letak Geografis	45
2. Keadaan Penduduk	46
3. Pendidikan	47
4. Sosial Agama	48
B. Pengertian, Sejarah dan Alasan Pernikahan <i>Malem songo</i> pada Masyarakat Kapas.....	49
1. Pengertian Pernikahan <i>Malem songo</i>	49
2. Historis Pernikahan <i>Malem songo</i>	52
3. Alasan Masyarakat Mengenai Adat Pernikahan <i>Malem songo</i>	57
C. Praktik Intervensi Pemerintah, <i>Mashlahah</i> , dan Respon Masyarakat Kecamatan Kapas Terhadap Pernikahan <i>Malem songo</i>	66

1. Intervensi Pemerintah Dalam Pernikahan <i>Malem songo</i> di Kecamatan Kapas	66
2. Praktik dan Respon Masyarakat Kecamatan Kapas	71
D. Nilai <i>Mashlahah</i> pada Adat Pernikahan <i>Malem songo</i>	77
BAB IV ANALISIS INTERVENSI PEMERINTAH DAN MASHLAHAH TERHADAP PERNIKAHAN MALEM SONGO PADA MASYARAKAT KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO.....	84
A. Analisis Intervensi Pemerintah Terhadap Pernikahan <i>Malem songo</i>	84
B. Analisis <i>Mashlahah</i> terhadap Praktik Adat Pernikahan <i>Malem songo</i> di Kapas Bojonegoro.....	96
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN.....	118
RIWAYAT HIDUP	132

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Pernikahan <i>Malem Songo</i> Kabupaten Bojonegoro	57
Tabel 3.2	Data Pernikahan <i>Malem songo</i> Kecamatan Kapas	58
Tabel 3.3	Rician Data Pernikahan <i>Malem Songo</i> Kecamatan Kapas..	59
Tabel 4.1	Nilai dan Alasan Masyarakat.....	92
Tabel 4.2	Tanggapan Pergeseran Waktu	100
Tabel 4.3	Tanggapan Tokoh Masyarakat	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah momentum yang sangat sakral dalam menjalankan ibadah seorang muslim. Seorang laki-laki dan perempuan diikat dengan kalimat syahadat untuk persaksian di akhirat kelak, mereka juga dimahkotai dengan ijab qabul sebagai simbol keikhlasan orang tuanya dalam menyerahkan anaknya yang telah dididik sejak kecil, dan diberikan mahar sebagai hiasan kasih sayang dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kita semua diperintahkan untuk mengimani dan mensyukurinya.

Perkawinan dalam agama Islam dipandang sebagai ikatan yang kuat, suci, dan bermakna. Pernikahan adalah suatu acara mengikrarkan akad untuk menghalalkan dan mengikat dua pasangan untuk hidup bersama. Pernikahan merupakan akad yang mengikat dan merupakan perjanjian yang sangat kuat atau *miistaqan galidhzan* dengan tujuan untuk menyempurnakan separuh agamanya dan membangun rumah tangga yang sakinnah, mawadah, dan warahmah.¹

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Indonesia adalah negara kepulauan yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki beragam kelompok ras, suku, dan agama yang mempunyai adat istiadat yang tumbuh dan berkembang serta beradaptasi dengan perkembangan zaman. Adat istiadat itu dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri sebagai suatu kesatuan budaya yang sangat berharga. Hal ini menyebabkan sebuah akulturasi adat dengan agama sehingga tercipta berbagai acara yang bernuansa adat dan agama, salah satu akulturasi budaya Jawa tersebut terdapat pada prosesi pernikahan.²

Jawa sebagai salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia memiliki kekayaan budaya dan adat di dalamnya. Banyak konotasi terkait dengan keragaman budaya dan adat istiadat yang membentuk norma masyarakat yang diabadikan hingga saat ini.³ Tidak terkecuali Bojonegoro, salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki beragam budaya dan makna yang patut dipelajari. Salah satunya adalah adat pernikahan *malem songo*, sebuah tradisi pernikahan Jawa yang dipraktikkan di Kabupaten Bojonegoro.

² Hadirah Hadirah, *Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Analisis Hukum Islam*, (Parepare : IAIN Parepare 2022).

³ Muhammad Azmi, *Pendapat Ulama Lamongan Tentang Adat Ganjuran Dalam Khitbah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro)* (Semarang: UIN Walisongo, 2024).

Dalam tradisi masyarakat Jawa, istilah *malem songo* yang merujuk pada malam tanggal dua puluh sembilan bulan Ramadhan, pada malam tersebut merupakan salah satu malam ganjil terakhir dalam bulan Ramadhan yang diyakini memiliki keistimewaan, karena berpotensi sebagai waktu turunnya *Lailatul Qadar* atau malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan. Keyakinan akan keberkahan malam tersebut melahirkan berbagai praktik keagamaan dan sosial, salah satunya adalah pelaksanaan pernikahan.⁴ Dalam masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro, terdapat kecenderungan untuk menyelenggarakan pernikahan pada akhir bulan Ramadhan, terutama bertepatan dengan *malem songo*. Hal ini dilatarbelakangi oleh harapan bahwa pernikahan yang dilangsungkan pada malam yang dianggap penuh keberkahan tersebut akan membawa kebaikan, kelanggengan, serta kemuliaan bagi kehidupan rumah tangga pasangan pengantin.⁵

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang mulia dan penuh keberkahan, di mana umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Selain itu, bulan ini juga menjadi momentum bagi masyarakat Muslim untuk meningkatkan

⁴ Ahmad Abdullah Asadurrohman, *Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro*, (Malang: UIN Maliki, 2024).

⁵ Rizka Nur Laily M, "Mengenal Makna *Malem Songo*, Tradisi Nikah Sehari Sebelum Lebaran di Bojonegoro," *Merdeka Jatim*, diakses 12 April 2024, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-malem-songo-tradisi-nikah-sehari-sebelum-lebaran-di-bojonegoro.html>

intensitas ibadah, seperti melaksanakan *Qiyamul Lail*, membaca Al-Qur'an (tadarus), serta memperbanyak amal baik lainnya. Pernikahan yang dilakukan pada *malem songo* masih populer di Kabupaten Bojonegoro di kalangan pasangan yang akan menikah, dalam tradisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh Masyarakat, tetapi juga keyakinan agama yang kuat. Dalam agama Islam, kepercayaan bahwa salah satu malam *Lailatul Qadar* jatuh pada malam ke-29 bulan Ramadan yang dikenal sebagai malam keberkahan dan dianggap sebagai waktu yang baik untuk melakukan banyak hal, termasuk menikah. Sehingga pada malam tersebut, banyak pasangan yang memilih untuk melangsungkan perkawinan, menciptakan momen yang istimewa bagi puluhan pasangan pada masyarakat Kecamatan Kapas.⁶

Selain dari pada itu adat pernikahan *Malem Songo* merupakan sebuah adat yang dilaksanakan untuk menjadi sebuah antitesa dari perhitungan hari dalam menentukan pernikahan dalam adat Jawa atau biasa dikenal dengan istilah *primbon*. karena bagi Masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan tanpa terikat dengan aturan hitungan Jawa, maka

⁶ Nabilah Rihhadatul Aisy, *Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Perkawinan Pada Malem Songo di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024).

pelaksanaan perkawinan *malem songo* bisa digunakan sebagai opsi lain.

Adat istiadat *malem songo* sendiri sudah berlangsung secara turun-temurun. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Kapas bahwa pasangan pengantin yang menikah di *malem songo* melangsungkan nikah di rumah mempelai dengan berbagai kesiapan pasangan dan petugas pernikahan, sehingga *malem songo* ini masih menjadi trend bagi sebagian masyarakat Bojonegoro. Terbukti pada Kecamatan Kapas, yang telah menikah di *malem songo* tahun 2020 ada 19 pasang pengantin, tahun 2021 ada 12 pasang pengantin, tahun 2022 ada 20 pasang pengantin, tahun 2023 ada 14 pasang pengantin, dan di tahun 2024 ada 23 pasang pengantin. Untuk Pelaksanaanya sendiri, penghulu bergantian mendatangi rumah pengantin sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara pihak keluarga dengan pihak penghulu, meskipun hingga larut malam pernikahan akan tetap dilaksanakan.

Perkawinan pada malam ke-29 Ramadan atau pernikahan *malem songo*, sesuai prosedurnya diadakan pada tanggal 28 Ramadan setelah terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar.⁷ Namun terjadi intervensi oleh lembaga pemerintahan yang berwenang dalam hal ini KUA soal waktu pelaksanaannya. Hal

⁷ Nabilah Rihhadatul Aisy, *Tinjauan Masalahah Terhadap Praktik Perkawinan Pada Malem Songo di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024).

ini menyebabkan pergeseran adat berupa waktu dalam pelaksanaan pernikahan *malem songo* pada masyarakat Kecamatan Kapas. Pergeseran waktu pelaksanaan *malem songo* bergeser menjadi pukul 09.00 pagi hingga pukul 02.00 malam dini hari.

Pergeseran waktu tersebut didasari karena lonjakan permintaan pernikahan pada hari tersebut. Oleh karena itu demi kemaslahatan bagi petugas pernikahan KUA, maka hal tersebut dilakukan.

Oleh sebab itu di dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti alasan apa yang melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan pernikahan pada *malem songo*, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan adat *malem songo*. Guna menyusun skripsi dengan judul **“Intervensi Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pernikahan *Malem Songo* (Studi Kasus Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana intervensi pemerintah terhadap waktu pelaksanaan pernikahan *malem songo*?

2. Bagaimana analisis *mashlahah* dalam pergeseran waktu pada praktik pernikahan *malem songo* di masyarakat Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui intervensi pemerintah terhadap waktu pelaksanaan pernikahan *malem songo* pada Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis *mashlahah* dalam pergeseran waktu pada praktik pernikahan *malem songo* di masyarakat Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan peneliti.
2. Bahwa dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran tentang pernikahan *malem songo* dengan adaptasi tradisi lokal dengan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mencapai *mashlahah* bersama.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, kita perlu membaca, mendalami, mempelajari, serta memahami penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu ini dapat menjadi referensi dalam memaparkan mengenai perbedaan serta persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini bisa digunakan referensi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan, tujuannya ialah guna mengembangkan penelitian yang sebelumnya menjadi penelitian yang terbaru dengan memfokuskannya pada perbedaan dengan penelitian yang sudah ada.

Dari beberapa macam penelitian yang telah diadakan oleh peneliti terdahulu yang masih berkaitan dengan judul **“Intervensi Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Malem Songo (Studi Kasus di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”**, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Nabilah Rihhadatul (2024) Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Pada Malem songo (Studi Kasus Di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro)”*. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang Budaya perkawinan di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, yang dilaksanakan di malam ke-

29 atau hari ke-28 bulan Ramadan dikenal dengan sebutan perkawinan *malem songo* menggunakan analisis *masalah musrsalah*. Persamaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian terkait perkawinan *malem songo* yang telah diyakini dan dilakukan oleh Masyarakat selama bertahun-tahun. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini lebih fokus terhadap pendekatan dan cara untuk membawa pembaca dalam melihat intervensi pemerintah dalam merekayasa sebuah sistem yang pada akhirnya dapat menjembatani segala kepentingan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.⁸

2. Jurnal yang ditulis oleh Evi Dwi Ningsih Mey Prafitia, Rihlatul Qurba, Kholila Mukaromah (2023) IAIN Kudus dengan judul “*Tradisi Nikah Malem songo di Tuban Jawa Timur : Studi Living Hadis*” dalam jurnal ini mengungkap pemaknaan atas praktik pernikahan *malem songo* oleh masyarakat Muslim di Kabupaten Tuban dan transmisi hadis yang turut mengkonstruksi praktik tersebut khususnya di Kabupaten Tuban. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian mengenai kepercayaan tradisi *malem songo*. Hal ini didasarkan pada pelaksanaannya yang dikhususkan pada

⁸ Nabilah Rihhadatul Aisy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan pada Malem Songo (Studi Kasus di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro)* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2024).

akhir bulan Ramadhan dimana di dalamnya diyakini sebagai hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam jurnal tersebut fokus penelitiannya terletak pada pergeseran definisi dari *malem songo* yang dapat direkonstruksi sehingga tidak memberatkan *stakeholder* terkait dalam melaksanakan tugasnya. ⁹

3. Jurnal yang disusun oleh Novi Trianingrum dan Masruri, dalam *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* (2022) dengan judul “Tradisi Menikah pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Prespektif Hukum Islam”. Didalam jurnal tersebut menjelaskan tentang praktik tradisi pernikahan pada hari raya idul fitri dan idul adha di Desa Planjan, Pandangan Masyarakat Desa Planjan terhadap praktik tradisi tersebut, serta bagaimana perspektif hukum Islam tentang tradisi ini. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yang meneliti tentang tradisi pernikahan pada hari yang dianjurkan untuk menikah dalam masyarakat. Selain itu juga meneliti pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Perbedaan mendasar dari jurnal ini adalah

⁹ Evi Dwi Ningsih Mey Prafitia, Rikhlatul Qurba, dan Kholila Mukaromah, “Tradisi Nikah *Malem Songo* di Tuban Jawa Timur: Studi Living Hadis,” *Canonica Religia* 1, no. 1 (10 Agustus 2023): 57–72.

bahwa peneliti meneliti tentang praktik intervensi dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak terkait eksistensi tradisi pernikahan *malem songo* yang ternyata dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tanpa mengurangi esensi dari tujuan tradisi tersebut.¹⁰

4. Jurnal yang ditulis oleh Dicky Eko Prasetyo, dalam *Jurnal Jurnaba.co* (2021), pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya “*Budaya Hukum Perkawinan Pada Malem songo: Antinomi antara Makna dan Realita*”. Jurnal tersebut meneliti tentang Budaya perkawinan pada masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan pada *malem songo* dengan menggunakan prespektif budaya hukum untuk mengetahui sikap dan perilaku masyarakat mengenai adat tersebut. Selain itu dalam jurnal tersebut meneliti antinomi makna dan realita yang terjadi di masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian yang meneliti tentang praktik adat *malem songo*. Perbedaannya dengan skripsi ini terletak pada tujuan hukum menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu dalam skripsi ini meneliti bagaimana bentuk intervensi pemerintah untuk mewujudkan kemanfaatan lintas sektor

¹⁰ N. Trianingrum dan M. Masruri, “Tradisi Menikah pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Perspektif Hukum Islam,” *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2022).

dengan pisau analisis *mashlahah mursalah* mengenai adat pernikahan *malem songo*.¹¹

5. Tesis Faby Toriqirrama (2020) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “*Nikah Malem songo (studi strukturasi akad nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro)*”. Dalam Tesis ini menjelaskan tentang epistimologi dari nikah *malem songo* yang dipercayai oleh Masyarakat Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro serta strukturisasi praktik adat tersebut. didalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai tatanan sosial yang mempengaruhi masyarakat untuk mematuhi aturan adat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji adalah *malem songo* sebagai bentuk representasi adat dalam menentukan hari pernikahan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada model pendekatan yang digunakan berupa strukturasi dalam adat. Sedangkan penelitian ini lebih fokus untuk meneliti alasan yang melatarbelakangi adanya intervensi dari pemerintah untuk mengkonstruksikan eksistensi tradisi pernikahan *malem songo* dengan pendekatan yang lebih

¹¹ Dicky Eko Prasetyo, *Budaya Hukum Perkawinan pada Malem Songo: Antinomi Antara Makna dan Realita* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2021).

humanis tanpa memberatkan pihak terkait, dalam konteks ini adalah pegawai KUA.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan ini adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.¹³ Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adat *malem songo* yang merupakan sebuah hukum tidak tertulis namun dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Penelitian

¹² Faby Toriqirrama, *Nikah Malem Songo* (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2020).

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, diakses 17 Juni 2024, <https://opac.perpusnas.go.id>.

hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai priaku nyata *actual behavior*, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian data dan fakta objek yang dikaji yaitu mengenai masyarakat Kecamatan Kapas yang melangsungkan pernikahan di *malem songo*, artinya penelitian dilapangan bertujuan untuk memperoleh data-data yang valid.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian secara langsung terhadap obyek yang di teliti, yaitu masyarakat Kecamatan Kapas guna untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.¹⁵ Dalam hal ini adalah mengenai pernikahan *malem songo* pada masyarakat Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, diakses 19 Juni 2024, <https://opac.perpusnas.go.id>.

Berangkat dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka pendekatan yang di pergunakan adalah proses pengumpulan data sistematis dan intensif untuk memperoleh data tentang pernikahan yang terjadi di Kecamatan Kapas pada *malem songo*. Dengan bahan pertimbangan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pernikahan yang terdapat di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

3. Sumber Data

Data Primer, Sumber data primer merupakan sebuah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau orang yang terlibat, dalam mengambil sebuah data primer peneliti menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang menguasai dalam penelitian ini.¹⁶ Peneliti mencari data dengan melakukan wawancara terbuka dan terstruktur kepada pihak yang terkait guna untuk mendapatkan data yang efektif sehingga pembahasan dari penelitian ini berjalan dengan sempurna. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu :

¹⁶ S. Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, diakses 12 Juni 2024, <https://www.academia.edu>.

1. Aunur Rofiq (Hakim Pengadilan Agama),
2. Muhammad Charis (Kepala KUA Kecamatan),
3. Zainal Abidin (P3N Desa Kedaton),
4. Sukitno (P3N Desa Bakalan),
5. Abdul Rohim (P3N Desa Plesungan),
6. Mbah Guru (Tokoh Agama Masyarakat),
7. Agus (Tokoh Agama Masyarakat),
8. Sugeng (Tokoh Adat Masyarakat),
9. Yanto dan Isna (Pasangan pernikahan *malem songo*),
10. Sholikin dan Ida (Pasangan pernikahan *malem songo*),
11. Yudha dan Novi (Pasangan pernikahan *malem songo*),
12. Agung dan Ningsih (Pasangan pernikahan *malem songo*),
13. Rachman dan Wulan (Pasangan pernikahan *malem songo*),
14. Purnomo dan Nuraini (Pasangan pernikahan *malem songo*),
15. Ali dan Caca (Masyarakat Kecamatan Kapas).

Selain itu penelitian ini membutuhkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari informan, data ini diperoleh melalui literatur yang

memberikan informasi yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, artikel, jurnal maupun skripsi terdahulu yang masih berkaitan dengan hukum adat atau pernikahan adat khususnya *malem songo*.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Peneliti melakukan wawancara kepada (Hakim Pengadilan Agama) untuk menggali tingkat perceraian pada pasangan yang melaksanakan pernikahan *malem songo*, (Kepala KUA Kecamatan) untuk menggali praktik adat dalam pergeseran waktu, (P3N Desa-Desa) untuk mengetahui potensi keharmonisan pasangan dalam pernikahan *malem songo*, (Tokoh Masyarakat) untuk menggali latarbelakang adat *malem songo*, serta (Masyarakat) untuk mengetahui alasan masyarakat dan (Pasangan pernikahan *malem songo*) untuk mengetahui alasan dalam melaksanakan pernikahan *malem songo*.

¹⁷ Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif I* (n.d.).

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, data, majalah, notulen, dan sebagainya.¹⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto wawancara, foto pernikahan, dan buku nikah pasangan, dan data pasangan pernikahan *malem songo*.

3) Analisis Data

Di dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan. Deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha menggambarkan tentang pernikahan *malem songo* pada masyarakat Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Metode tersebut digunakan karena tidak terlepas dari jenis dan pendekatan penelitian yang dijadikan payung dalam melakukan penelitian. Analisa ini dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian.¹⁹ Didalam penelitian ini

¹⁸ Thalha Alhamid, *Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif*, 11 Februari 2019.

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (2006).

langkah-langkah penulis dalam mengolah dan analisis data adalah:

- a. Pemeriksaan Data, penulis memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang sudah terkumpul dapat diperoleh dengan baik.
- b. Klasifikasi, penulis mengelompokan dan memilih data-data dari hasil penelitian yang telah diperoleh digolongkan kategori Jawabannya berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.
- c. Verifikasi, penulis memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh.
- d. Analisis, penulis melakukan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari data primer maupun sekunder.
- e. Kesimpulan, setelah data di analisis penulis mengambil kesimpulan karena kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu karya ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menelaah data yang telah terkumpul penulis membuat lima bab dalam sistematika penulisan, dan setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain dalam sub bab masing-masing, antara lain:

BAB I bab ini berisi tentang pendahuluan, yang di dalamnya menjelaskan tentang gambaran awal mengenai penelitian ini yang tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II bab ini membahas tentang kerangka teori yang memuat tinjauan umum yang nantinya teori tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisa sehingga dapat menghasilkan penelitian yang sesuai dengan judul yaitu “Intervensi Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pernikahan *Malem songo* (Studi Kasus Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”.

BAB III pada bab ini peneliti membahas tentang fakta dan data penelitian. Bab ini memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap Intervensi Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pernikahan *Malem songo* pada masyarakat Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Bab ketiga ini menggambarkan wilayah yang menjadi obyek penelitian, pengertian dan sejarah serta alasan, dijelaskan pula

praktik intervensi pemerintah dan mashlahah serta respon masyarakat, dan nilai mashlahah terhadap pernikahan adat *malem songo*.

BAB IV bab ini berisi tentang analisa peneliti sehingga menjadi jawaban atas analisis intervensi pemerintah terhadap pernikahan *malem songo*, serta analisis mashlahah terhadap praktik adat *malem songo*.

BAB V bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah proses pengambilan kesimpulan yang diperoleh dari beberapa data yang telah dianalisa, kesimpulan menjadi jawaban utama atas rumusan masalah serta tujuan penelitian. Seluruh hasil penelitian yang dibahas dalam bab utama dirangkum di dalam kesimpulan. selanjutnya dalam bab ini juga berisi saran yang diperlukan untuk saling melengkapi baik peneliti maupun pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PERNIKAHAN DAN *MASLAHAH*

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu زَوْجَ (*Zawwaja*) dan نَكَحَ (*Nakaha*). Kedua kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada pernikahan dalam Islam. *Nakaha* berarti menghimpun, sedangkan *Zawwaja* berarti pasangan. Secara bahasa, pernikahan diartikan sebagai menyatukan dua orang menjadi satu. Melalui pernikahan, dua individu yang sebelumnya hidup sendiri dipertemukan oleh Allah SWT dan dijodohkan menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Mereka disebut sebagai pasangan زَوْجٌ (*zauj*) untuk laki-laki dan زَوْجَةٌ (*zaujah*) untuk perempuan. Dalam konteks modern, istilah ini sering disebut sebagai pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.²⁰ Berdasarkan ketentuan syara', akad perkawinan merupakan suatu

²⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (2020), diakses Juni 2024, <https://books.google.com>.

perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum, yaitu diperbolehkannya hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Akad tersebut juga menetapkan adanya hak eksklusif di antara keduanya, yang hanya berlaku bagi pasangan yang terikat dalam pernikahan tersebut dan tidak berlaku terhadap orang lain.²¹

Sementara itu definisi perkawinan yang termuat pada Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 2 yang mengemukakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu dalam pasal 3 juga menjelaskan tentang tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.²² Tujuan dari pernikahan dalam Islam tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan lebih dari itu, pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang sakral yang bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenangan, kasih sayang, dan limpahan rahmat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

²¹ Anthin Lathifah & Briliyan Erna Wati, *Perkawinan Anak dan Problematikanya dalam Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Alinea Media Dipantara, 2023).

²² Kompilasi Hukum Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)²³

Perkawinan memiliki tujuan penting dalam keberlangsungan sejarah umat manusia, karena keturunan yang baik hanya dapat diperoleh melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan norma yang berlaku. Apabila proses perkawinan dilakukan tanpa aturan yang jelas, maka tatanan kehidupan manusia akan kehilangan arah dan tidak berbeda dengan kehidupan makhluk lain yang tidak mengenal norma maupun nilai. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI,²⁴ sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁵

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Rum: 21.

²⁴ Muthiah, Aulia. *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020).

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Perkawinan merupakan akad yang kuat serta suci, karena perkawinan merupakan bentuk ibadah apabila perkawinan tersebut dilandasi dengan iman dan niat menyempurnakan agama. Selain itu perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan bukan hanya sekedar sebuah hubungan atau kontrak perdata biasa, namun perkawinan merupakan sebuah ibadah sosial kepada Allah SWT, dan apabila hanya dimaknai sebagai kontrak perdata biasa maka perkawinan akan kehilangan sebuah nilai kesuciannya.²⁶

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Apabila dalam sebuah pernikahan syarat tidak terpenuhi maka sebuah perkawinan tersebut di hukum *fasid* atau rusak. Berikut adalah syarat-syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan:

1. Calon mempelai pria
 - a) Beragama Islam,
 - b) Laki-laki,
 - c) Jelas orangnya,
 - d) Tidak terdapat halangan dalam perkawinan,

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017).

- e) Dapat memberikan persetujuan,
- 2. Calon mempelai wanita
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani,
 - b) Perempuan,
 - c) Jelas orangnya,
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3. Wali nikah
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4. Saksi nikah
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam *ijab qabul*
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) deawasa
- 5. Ijab dan Qabul
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki
 - c) Memakai kata Nikah atau *tazwij* atau terjemahannya
 - d) Antara *ijab dan qabul* bersambungan dan jelas maksudnya
 - e) Orang yang terkait dengan Ijab Qabul tidak sedang Ihram haji atau umrah

- f) Majelis *ijab qabul* harus dihadiri minimal empat orang, antarlain mempelai laki-laki dan mempelai wanita atau wakilnya, wali mempelai wanita, dan dua orang saksi.²⁷

3. Larangan- Larangan Pernikahan

Tidak setiap wanita boleh di nikahi oleh seorang laki-laki. Perempuan yang tidak boleh di nikahi untuk selamanya adalah karena adanya sebab permanen yang dimiliki perempuan tersebut, diantaranya adalah:

a. Pengharaman Karena Pertalian Hubungan Nasab

Terdapat wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

- 1) Ibu, yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke-atas, yaitu; ibu, nenek (baik dari pihak garis keturunan ayah maupun ibu, dan seterusnya ke-atas)
- 2) Anak perempuan, yang dimaksud adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke-bawah, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke-bawah

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017).

- 3) Saudara perempuan (adik/ kakak); baik se-ayah seibu, se-ayah saja, atau se-ibu saja;
- 4) Saudara perempuan ayah atau ibu (bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu); baik saudara sekandung ayah atau seibu;
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).

b. Pengharaman Akibat Hubungan Pertalian Kerabat

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan perkawinan (semenda) adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu isterimu (mertua perempuan) termasuk juga nenek perempuan isteri, baik dari garis ibu atau ayah,
- 2) Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri (anak tiri),
- 3) Isteri-isteri anak kandungmu (menantu) : termasuk juga isteri cucu,
- 4) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah (ibu tiri) : tanpa disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ayah dan ibu.

c. Pengharaman Akibat Hubungan Sesusuan

Hubungan sesusuan menjadikan orang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sedemikian dekatnya. Mereka yang sesusuan itu telah menjadi

saudara dalam pengertian hukum perkawinan ini, sehingga disebut saudara sesusuan tetapi pendekatan ke-dalam saudara sesusuan, tidak menjadikan hubungan persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewarisi.

d. Larangan pernikahan untuk sementara waktu (*Mahram Ghairu Muabbad*)²⁸

Mahram ghairu muabbad, yaitu larangan perkawinan yang berlaku hanya untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin untuk sementara itu berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

- 1) Mengawini (menghimpun) dua orang bersaudara dalam satu masa
- 2) Poligami di luar batas (lebih dari 4 orang)
- 3) Larangan karena Ikatan Perkawinan
- 4) Larangan karena Talak Tiga (bâ'in kubro)
- 5) Larangan karena Ihram
- 6) Larangan Karena Musyrik (Beda Agama)
- 7) Larangan karena waktu Iddah
- 8) Istri yang putus perkawinan karena li'an²⁹

²⁸ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, diakses 14 Juni 2024, <https://books.google.com>.

²⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017).

B. Intervensi

1. Pengertian Intervensi

Secara definisi, intervensi diartikan sebagai sebuah upaya dalam melaksanakan bentuk dari perencanaan untuk memberikan pengasuhan, pelayanan, dan mewujudkan kesejahteraan sosial.³⁰ Intervensi juga dimaknai sebagai proses spesifik atas kerja sosial yang diberlakukan dalam sistem untuk menimbulkan perubahan dalam konstruksi berfikir manusia. Menurut Isbandi Rukminto Adi, intervensi sosial atau dalam konteks ini adalah pemerintah dipahami sebagai ilustrasi dalam mewujudkan perubahan secara sistematis dan terencana yang dilakukan oleh (*change agent*) atau pemerintah sebagai pelaku perubahan dengan instrumen kebijakan, sasaran perubahan atau (*target of change*) dengan struktur individu, keluarga, dan kelompok mikro sampai makro.³¹

Definisi yang paling mudah untuk dipahami dalam konteks intervensi adalah keseluruhan usaha yang bertujuan untuk menghadapi berbagai masalah dan pemecahannya baik secara individu maupun kelompok dengan berbagai

³⁰ Louise C. Johnson, *Praktik Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalist)*, terj. Tim Penerjemah STKS Bandung (Bandung, 2001).

³¹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008).

macam mekanisme. Masalah yang muncul dapat berbentuk disorientasi *emotional* dari berbagai macam situasi. Selanjutnya, perlu adanya reaktualisasi psikologis atau penyembuhan sosial sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan atau *welfare*. Sedangkan dalam konsep umum dari Keputusan Menteri Sosial RI No. 07/HUK/KBP/II/1984 diartikan sebagai proses refungsional dan pengembangan yang dapat memungkinkan penyandang masalah untuk menyelesaikan serta mengaktifkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat demi kepentingan umum.³²

Awal mula istilah intervensi muncul ketika termuat dalam literatur pekerjaan sosial pada akhir tahun 1950 sampai 1960-an. Selanjutnya istilah tersebut menggantikan terminologi *treatment* atau perlakuan sebagaimana cakupan atau rumpun dari pemaknaan studi diagnose sosial secara tradisional.³³ Mudahnya, suatu konsep harusnya juga memuat seperangkat metode untuk merealisasikan rencana yang dituju dalam sebuah tindakan intervensi, termasuk didalamnya adalah pelayanan terhadap masyarakat dan memepertimbangkan aspek partisipasi publik dan

³² Mas"ud Khasan Abdul Qohar, dkk, Kamus Ilmiah Pengetahuan Populer, (Yogyakarta: CV. Bintang Pelajar, 1995).

³³ Louise C. Johnson, Praktik Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalist), terj. Tim Penerjemah STKS Bandung (Bandung, 2001).

stakeholder terkait kebijakan atau dalam konteks ini adalah pemerintah.

2. Tujuan dan Fungsi Metode Intervensi

Metode intervensi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki fungsi sosial individu dan kelompok yang menjadi landasan adanya perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, ketika struktur sosial sudah dapat berfungsi dengan baik, maka probabilitas untuk mencapai tujuan kesejahteraan menjadi semakin mungkin untuk dicapai. Antara harapan dengan kenyataan juga terkadang menghadapi berbagai macam hambatan atas dinamika permasalahan yang dihadapi. Jelasnya, metode ini sebagai jembatan untuk berupaya mengikis jarak antara konsep teoritis dengan realita sosial yang akan diselesaikan masalahnya.³⁴

Fungsi adanya metode dalam merencanakan intervensi sosial dapat tercapai diantaranya sebagai berikut:³⁵

- a. Mencari penyelesaian masalah secara langsung dengan metode analisis sosial masyarakat terkait kebijakan;

³⁴ Louise C. Johnson, *Praktik Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalist)*, terj. Tim Penerjemah STKS Bandung (Bandung, 2001).

³⁵ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

- b. Menghubungkan dan melibatkan antara masyarakat dengan sistematika pengambilan kebijakan dalam pemerintahan;
- c. Membantu masyarakat dalam mengentaskan masalahnya;
- d. Menggali potensi dari masyarakat sehingga memungkinkan untuk mengentaskan masalahnya.

3. Bentuk Intervensi

Pola intervensi sebenarnya terbagi menjadi 3 (tiga), yakni mikro, mezzo, dan makro. Ketiga hal tersebut ditentukan oleh skala, cakupan, atau ranah mana saja yang bisa digapai, misalnya dalam konteks mikro, maka ranah intervensi yang bisa dilakukan hanya mengarah pada perseorangan, dan jika sampai masuk dalam ranah makro, maka intervensi tersebut bisa masuk pada ranah perubahan waktu dalam praktik yang mengatur hal tersebut.

Pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan dari intervensi dalam perspektif pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk untuk menyelesaikan permasalahan sebagai berikut:³⁶

³⁶ Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung PT.Refika Aditama, 2007).

a. Intervensi Mikro

Intervensi mikro merupakan sistematika penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan aspek personalitas dalam diri manusia seperti psikologis, depresi, penyesuaian diri, keterasingan, dan kurang percaya diri. Selanjutnya, metode yang bisa digunakan untuk persoalan sosial ini adalah *casework* atau terapi perseorangan yang memuat pelibatan teknik penyembuhan, hal ini berpusat pada *client centered therapy*, perilaku (*behavior therapy*, dan dukungan dari keluarga (*family therapy*).

b. Intervensi Mezzo

Bentuk intervensi ini dapat diilustrasikan sebagai sarana menghadapi masalah dalam ruang lingkup yang lebih luas meliputi kelompok dan organisasi sosial. Metode pendekatan untuk menyelesaikan masalahnya adalah dengan terapi kelompok atau (*groupwork*) yang mengandung unsur penyembuhan dalam bentuk *socialization group*, *self help group*, dan *recreatif group*.

c. Intervensi Makro

Hal ini berkaitan dengan penyelesaian masalah sosial yang dihadapi komunitas *indent system*,

sepertihalnya kemiskinan, ketidakadilan, keterlantaran, dan eksploitasi sosial. Metode yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pengembangan masyarakat atau *community development*, *human service management* atau manajemen pelayanan kemanusiaan, dan analisis kebijakan sosial atau *social policy analysis*. Jelasnya, penyelesaian masalah berikut ini memerlukan adanya *power social and politic* atau dalam konteks ini adalah pemerintah terkait, mereka dapat memanfaatkan kekuatan politiknya untuk menyelesaikan masalah dengan kebijakan atau *policy* yang menjembatani berbagai macam *intres* atau keberagaman kepentingan dalam masyarakat untuk secara bersama mendapatkan manfaat dari proses tersebut.

Dalam tataran praktis, konsep intervensi yang dibayangkan oleh Louise C. Johnson dalam melaksanakan suatu tindakan intervensi dikenal sebagai *direct practise* atau praktik langsung, hal ini menyangkut aksi- aksi dengan berbagai macam kelas sosial yang memiliki fungsi kemasyarakatan dalam lingkungannya. Selanjutnya, didefinisikan sebagai *indirect practice* atau praktik tidak langsung, hal ini dapat berjalan ketika koneksi antara

struktur sosial telah berjalan dengan baik dan terintegrasi. Nantinya, ekosistem yang terbentuk akan secara otomatis memberikan manfaat tidak langsung bagi individu, kelompok, dan masyarakat.

C. Konsep *Mashlahah*

1. Pengertian *Mashlahah*

Sumber hukum dalam Islam sangatlah beragam bentuknya, variasi ini didasarkan pada kebutuhan dari masing-masing umat Islam atas ketersediaan sumber hukum untuk menentukan aturan yang menjembatani masyarakat menuju kesejahteraan. Cara untuk mencari atau memformulasikan suatu instrument peraturan untuk mengurai permasalahan dalam masyarakat menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan. Pada akhirnya, kemaslahatan juga akan dirasakan dengan tanpa perasaan berat untuk dilakukan dari berbagai pihak ketika hal tersebut sama sama telah mencapai *mursalah* atau disepakati dan dijalankan eksistensinya. Kata *mashlahah* berasal dari kata *صلاح* (*salha*) yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Dalam bahasa Arab *masalahah* berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Oleh karena itu, *mashlahah* memiliki dua aspek yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

Definisi dari *mashlahah* menunjukkan arti tentang banyaknya kebaikan dan kemanfaatan yang akan diperoleh, sedangkan lawan dari kata tersebut adalah *mafsadah* atau sesuatu yang memuat banyak keburukannya.³⁷ Sebagaimana dirumuskan pengertian terkait *mashlahah* oleh Imam al-Ghazali sebagai berikut:³⁸

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفْعَةٍ أَوْ دَفْعِ
مَضَرَّةٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنَفْعَةِ
وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقْصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ
مَقَاصِدِهِمْ، وَلَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ: الْمَحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ
الشَّارِعِ، وَمَقْصُودُ الشَّارِعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ
دِينُهُمْ، وَنَفْسُهُمْ، وَعَقْلُهُمْ، وَنَسْلُهُمْ، وَمَالُهُمْ، فَكُلُّ مَا
يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا
يُفْقِوْثُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

“*Al-mashlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudarat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya*

³⁷ Luis Ma'lūf, *al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirut: Dār alMasyriq, tt).

³⁸ Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980).

tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah mashlahah dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-mashlahah."

Melalui pendefinisian dari al-Ghazali di atas terkait *mashlahah* tersebut adalah suatu konsep yang dapat menimbulkan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Selanjutnya, konsep yang demikian juga diatur dalam filsafat hukum yang mengenal konsep *utilitarianisme* atau suatu paham idiologis hukum yang menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat atau sebagai subjek hukum. Hal yang dijamin ini adalah berkaitan dengan kepastian hukum, memecahkan permasalahan hukum, dan kebutuhan mengenai suatu hal yang dapat direkayasa sedemikian rupa agar membentuk kesesuaian dan tidak ada masyarakat merasakan kerugian.

2. Sumber Hukum *Mashlahah*

Adapun landasan yang digunakan metode *mashlahah* berasal dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Surat Yunus ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

*"Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembah bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta Rahmat bagi orang-orang mukmin."*³⁹

Dalam ayat tersebut, "karunia" yang disebutkan adalah Al-Qur'an, sedangkan "rahmat" merujuk pada agama, keimanan, serta ibadah kepada Allah, dengan mencintai-Nya dan mengenal-Nya. Islam dan Al-Qur'an dianggap sebagai anugerah terbesar. Allah SWT menginstruksikan untuk bersukacita dengan pemberian Al-Qur'an dan rahmat-Nya karena hal tersebut dapat memberikan ketenangan jiwa, memotivasi, serta membantu untuk bersyukur. Selain itu, membawa kebahagiaan melalui pengetahuan dan keimanan yang mendorong untuk terus belajar dan bertambah dalam hal tersebut. Jenis kebahagiaan ini

³⁹ Al-Qur'an, 10: 57.

dianggap sebagai sesuatu yang mulia, berbeda dengan kebahagiaan dunia yang hanya terkait dengan kesenangan duniawi yang sementara, yang dianggap sebagai kebahagiaan yang tercela.

b. Al-Hadis

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat).”⁴⁰

3. Macam- Macam *Mashlahah*

Dalam konteks syariat, *mashlahah* tidak hanya bergantung kepada penilaian rasional dan pemaknaan terhadap bentuk baik atau buruk terhadap suatu produk hukum. Suatu produk hukum pastinya memiliki dasar atau konsep dasar yang diperoleh dari aturan umum bersifat fundamental, dalam konteks Islam adalah kedudukan Al-

⁴⁰ Imam Nawawi. Hadits Arba’in Nawawiyah. Terjemah Abdullah Haidar. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

Qur'an dan Hadis yang kemudian dapat dikonversi menjadi berbagai macam peraturan, baik konsep yang langsung dijelaskan secara eksplisit, maupun melalui norma-norma yang telah tersedia. Hal ini yang menjadi landasan atau standar nilai kebaikan dan keburukan tersebut muncul, kemunculan ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan *mashlahah* yang tidak hanya mempergunakan sisi rasional untuk menilai sesuatu hal baik atau buruk, namun juga harus mempertimbangkan *maqasid syari'ah* atau tujuan ditetapkannya syari'at Islam untuk memberikan perlindungan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara keseluruhan.

Keterhubungan antara *mashlahah* dan syari'at akan sangat menentukan suatu produk hukum melalui berbagai macam konsep seperti pendapat Al-sinqithi yang mengklasifikasikan koneksi tersebut dalam tiga parameter sebagai berikut:⁴¹

a. *Mashlahah Mu'tabarah*

Mashlahah Mu'tabarah merupakan suatu *mashlahah* yang diperhitungkan atas kemunculan petunjuk syar'i secara langsung maupun tidak, mudahnya adalah posisi *mashlahah* sebagai alasan

⁴¹ Hasballah Thaib, Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003).

untuk dapat menetapkan suatu produk hukum. Kemaslahatan yang terdapat dalam *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui adanya konsep ini karena diatur atau disandingkan dengan variabel dari sumber hukum yang utama dalam Islam. Artinya, kemaslahatan yang ingin dituju menjadi sebuah kewajiban karena urgensinya yang sangat penting untuk diejawantahkan dalam peraturan.

b. *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah Mursalah dipandang sebagai bentuk baik dari rasionalitas yang sejalan dengan norma atau tujuan syari'at dalam menetapkan hukum. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan atau tidak ditemukannya norma-norma yang relevan dari syara' untuk memperkuat suatu konsep hukum.⁴² Tujuannya adalah untuk memfasilitasi adanya unsur kemanfaatan atau kebaikan yang secara eksplisit tidak diatur, namun sejalan dengan apa yang dikehendaki syara' untuk menghindari *kemudharatan*.

c. *Mashlahah Mulghah*

Mashlahah Mulghah merupakan *mashlahah* yang secara esensi dianggap baik oleh rasio akal,

⁴² Agus Miswanto, MA, *Ushul Fiqih Jilid 2: Metode, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019).

namun tidak diperhitungkan dalam syara'. Selanjutnya, *mashlahah* ini memiliki petunjuk dari syara' untuk menolaknya, terdapat makna preyoratif dari akumulasi *kemudharatan* yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi masyarakat. Konsep ini erat kaitannya dengan subyektifitas pemahamannya, begitu juga *standing position* dari berbagai macam sektor yang tentu saja menentukan takaran dari kebenaran dan kemanfaatan yang diperoleh, sebaliknya juga terbuka potensi kerugian yang memungkinkan untuk muncul dan diterima struktur masyarakat lainnya.

4. Syarat- Syarat *Mashlahah*

Memberikan perlindungan dalam bentuk langkah penanggulangan atau pembentukan dan produk hukum yang berorientasi pada *personal of intres* atau kepentingan pribadi, hal tentu sangat erat kaitannya dengan penyelewengan, terlebih pada ranah kekuasaan yang rentan terhadap *abuse of power*. Maka, para ulama sangat berhati-hati untuk mengklasifikasikan *mashlahah* ini dengan berbagai macam indikator atau syarat terpenuhinya suatu konsep hukum yang mengandung kemanfaatan dan berlaku secara umum. Berikut ini, beberapa persyaratan dalam

pembentukan hukum untuk dapat dilegitimasi sebagai sebuah *mashlahah* bagi masyarakat sebagai berikut:

- a. *Mashlahah* yang dihadirkan tidak erat kaitannya dengan sisi subjektifitas segelintir pihak, namun juga memiliki kemampuan untuk mengakomodir segala kemanfaatan dan mencegah kerugian.
- b. *Mashlahah* tersebut bersifat general, dalam konteks ini adalah suatu produk hukum yang menggunakan paradigma *mashlahah* dapat diterima oleh seluruh kalangan atau mayoritas masyarakat dan tidak tersentralisir. Perlu adanya analisis tentang para pihak yang diuntungkan serta rugi atas suatu peraturan hasil dari aspek *mashlahah*.
- c. Pada proses merumuskan hukum melalui sistem *mashlahah* ini tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma*, karena pada dasarnya hukum Islam sangat memberikan keleluasaan untuk adanya kebaruan atau penyempurnaan terkait produk peraturannya.⁴³

⁴³ Darmawati, Ushul Fikih_Metode Tarjih (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

BAB III

PRAKTIK INTERVENSI PEMERINTAH DAN MASHLAHAH TERHADAP PERNIKAHAN MALEM SONGO PADA MASYARAKAT KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

1. Letak Geografis

Kecamatan Kapas adalah Kecamatan yang terletak di sebelah timur Kecamatan Bojonegoro. Kecamatan Kapas merupakan pintu masuk menuju Kota Bojonegoro. Kecamatan Kapas terdiri dari 21 desa, 90 Dusun, 159 RW, dan 588 RT, dimana 10 (sepuluh) Desa terletak di wilayah utara, dan 11 (sebelas desa) terletak di wilayah selatan rel kereta api dan di sepanjang jalur sungai.

Luas Kecamatan Kapas adalah 46,38 Ha,⁴⁴ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukosewu dan Dander,

⁴⁴ “Satu Data Bojonegoro,” diakses 8 Juli 2024, <https://data.bojonegorokab.go.id/bagian-pemerintahan.html@detail=wilayah-administratif>.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bojonegoro,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bojonegoro,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balen.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk se Kecamatan Kapas adalah 57.001 jiwa, 28.810 laki-laki dan 28.191 perempuan⁴⁵. Mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai petani dan buruh tani. Komoditas utama yang dihasilkan di bidang pertanian adalah padi, kedelai, dan kacang hijau. Di bidang perkebunan Kecamatan Kapas merupakan sentra sayur mayur, tanaman palawija, dan aneka buah-buahan seperti salak dan pepaya kalifornia, sehingga Kecamatan Kapas masuk dalam kawasan agropolitan KADEKA yang merupakan sentra pengembangan perekonomian berbasis agropolitan dengan unggulan adalah komoditas salak wedi. Untuk unggulan di bidang peternakan, Kecamatan Kapas merupakan sentra budidaya domba merino, sapi

⁴⁵ “BPS Kabupaten Bojonegoro,” diakses 8 Juli 2024, <https://bojonegorokab.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>.

penggemukan dan perikanan dengan hasil utama adalah perikanan lele, nila, serta gurami.⁴⁶

3. Pendidikan

Beberapa fasilitas pendidikan yang tersebar pada desa-desa di Kecamatan Kapas ditingkat kanak-kanak ada 12 RA dan 27 TK. Untuk tingkat selanjutnya, yaitu tingkat dasar ada 12 MI dan 25 SD. Tingkat selanjutnya, yaitu menengah pertama ada 3 MTS dan 4 SMP. Selanjutnya tingkat menengah akhir ada 1 SMA dan 2 SMK. Tidak hanya pendidikan formal saja yang ada di Kecamatan Kapas, melainkan demi menunjang kemampuan agama anak-anak tersedia juga 15 pesantren. Dengan melihat pendidikan pada Kecamatan Kapas ini dengan keberadaan sekolah yang banyak terkhusus pada tingkat kanak-kanak dan dasar, dan dalam melanjutkan pendidikan tingkat pertama dan tingkat atas masyarakat Kecamatan Kapas lebih memilih dengan melihat pendidikan yang lebih berkembang yaitu di Kecamatan Bojonegoro Kota dengan melihat jarak yang dekat, selain itu juga banyak yang mengambil pesantren di luar Kecamatan Kapas.

⁴⁶ “Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro,” diakses 17 juni 2024, <https://kapas.bojonegorokab.go.id/menu/detail/2/KecamatanKapas>.

4. Sosial Agama

Masyarakat Kecamatan Kapas mayoritas beragama Islam yang masih memegang nilai adat Jawa karena kondisi sosio-kultural yang memang masih kental dengan hal tersebut. Salah satu contohnya menjelma kedalam praktik pemilihan hari atau bulan-bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Bulan yang menjadi preferensi mereka adalah bulan Besar (Zulhijah) dan *malem songo*. Dalam Kecamatan Kapas ada 39 Masjid dan 335 musholla menjadi pusat aktivitas keberagamaan. Selain untuk penyelenggaraan salat lima waktu, sebagian masjid atau musala difungsikan untuk pusat studi bagi anak-anak dalam memahami ajaran agama Islam. Masjid maupun musholla di seluruh desa yang ada di Kecamatan Kapas hampir tidak pernah sepi dari kerumunan manusia, dari yang muda hingga yang tua. Siang dan sore hari, anak-anak belajar mengaji dan di malam harinya mereka mengikuti pelajaran diniyah. Sedangkan yang sudah remaja atau berumah tangga menyelenggarakan kegiatan lain misalnya *tahlīlan*, *yāsīnan*, *manaqiban*, maupun *dibā'an*. Kegiatan tersebut dilaksanakan bergilir di sejumlah musholla yang terdapat dalam desa-desa tersebut.

Selain itu, majelis taklim yang ada pada Kecamatan Kapas juga mengisi aktivitas keagamaan yang diberdayakan

guna menambah nilai religiositas di desa-desa yang ada pada Kecamatan Kapas sejumlah 35 majelis ta'lim yang diberdayakan. Pada Kecamatan Kapas terdapat 13 lembaga keagamaan yang bertujuan memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap kehidupan keagamaan masyarakat.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Kapas dengan tingkat pendidikan dan kondisi sosial agama tersebut dapat membentuk sebuah tipologi masyarakat untuk tetap mempertahankan adat pernikahan *malem songo*.

B. Pengertian, Sejarah dan Alasan Pernikahan *Malem songo* pada Masyarakat Kapas

1. Pengertian Pernikahan *Malem songo*

Pernikahan *malem songo* merupakan sebuah tradisi pernikahan yang dilaksanakan pada malam ke-29 bulan Ramadan, atau dikenal dengan malam ganjil terakhir dalam bulan suci tersebut. masyarakat Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, secara turun-temurun mempercayai bahwa malam ini adalah malam penuh berkah yang kemungkinan besar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar (malam yang lebih baik dari seribu bulan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai makna dan pengertian adat *malem songo*. Menurut

salah satu tokoh masyarakat, Bapak Sugeng beliau menyampaikan:

“Pernikahan malem songo sudah menjadi tradisi orang tua-tua dulu, waktu malem songo itu barokah, sebab kemungkinan besar datang Lailatul Qadar maka dari itu masyarakat ingin menikah dihari itu agar rumahnya tentram.”⁴⁷

Pernikahan yang dilaksanakan pada malam ke-29 bulan Ramadan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *malem songo*, namun, pada masyarakat kapas pernikahan *malem songo* diadakan pada tanggal 28-29 Ramadan mulai pagi pukul 09.00 WIB hingga tengah malam, pukul 02.00 WIB. Secara kalender hijriah, waktu ini belum sepenuhnya masuk ke dalam malam ke-29 secara literal, karena pergantian hari baru dihitung setelah terbenamnya matahari. Namun dalam praktik masyarakat, pelaksanaan akad nikah yang dilakukan pada waktu tersebut tetap dianggap sebagai pernikahan *malem songo*. Menurut mbah guru terkait hal tersebut, bahwasannya:

“Akad mulai jam songo esuk (sembilan pagi), yo dianggep bagian dari malem songo, karena niat dan tujuannya golek (mencari) berkah.”⁴⁸

⁴⁷ Sugeng, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 15 Juli 2024.

⁴⁸ Mbah Guru, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 6 Juli 2024.

Selain dari itu masyarakat kecamatan kapas memiliki sistem penamaan untuk malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Misalnya malam ke-21 dikenal sebagai *malem siji*, malam ke-23 disebut *malem telu*, malam ke-25 disebut *malem limo*, malam ke-27 disebut *malem pitu*, dan malam ke-29 disebut *malem songo* atau dalam bentuk lengkapnya *malem songolikur* (malam dua puluh sembilan). Hal tersebut diungkapkan oleh bapak sugeng, menurutnya

“masyarakat Jawa biasanya mennyebut malem-malem ganjil Ramadan nganggo (memakai) jeneng (nama) Jawa, seperti malem siji (malam satu) tanggal malem 21, terus malem telu (malam tiga) kuwi tanggal malem 23, malem pitu (malam tujuh) tanggal 27, dan malem songo (malam sembilan) ya tanggal 29, lengkapnya malem songolikur (malam dua puluh sembilan).”

Penamaan tanggal tanggal tersebut bukan hanya sebatas istilah, tetapi juga mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap keistimewaan *malam-malam ganjil* tersebut, terutama dalam memilih waktu terbaik untuk ibadah dan pernikahan.

2. Historis Pernikahan *Malem Songo*

Sebagai salah satu daerah yang berada di tanah Jawa Kabupaten Bojonegoro memiliki sejarah panjang dengan berbagai adat, tradisi, serta kebudayaanya. Sejarah pernikahan *malem songo* sendiri dimulai sejak proses Islamisasi Jawa oleh Walisongo. Agama Islam mulai masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-15 dengan peran penting dari Walisongo, sekelompok ulama yang berupaya menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang adaptif terhadap budaya lokal. Mereka melakukan pendekatan yang ramah, mengintegrasikan ajaran Islam dengan praktik dan tradisi yang sudah ada di masyarakat.

Pernikahan *malem songo* merupakan salah satu budaya warisan dari nenek moyang yang di akulturasikan Walisongo yang masih terus dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat Bojonegoro, peninggalan ini adalah cerminan karakteristik masyarakat Jawa pada umumnya, dengan corak yang diwarnai oleh unsur-unsur Animisme, Dinamisme, Hinduisme, Buddhisme, dan Islam, terutama dalam bentuk tradisi kejawen (Islam Jawa).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Sugeng yang berpendapat bahwa adat *malem songo* merupakan pengaruh dari berbagai latar belakang sejarah masyarakat Bojonegoro. Menurutnya,

*“Pernikahan malem songo salah satu budaya warisan dari nenek moyang yang digabungkan Walisongo antara keyakinan masyarakat dan ajaran agama yang masih terus dipraktikan hingga saat ini oleh masyarakat Bojonegoro, peninggalan ini memiliki nilai yang diyakini masyarakat Jawa pada umumnya, dengan diwarnai unsur-unsur hormat dan patuh dengan ajarane nenek moyang, Hindui, Budha, dan Islam, terutama dalam bentuk tradisi kejawen (Islam Jawa).”*⁴⁹

Pengaruh dari ajaran kajawen yang diakulturasikan dengan ajaran agama Islam oleh peran ulama atau penyebar agama Islam juga dapat dilihat dari filosofi yang terkandung dalam praktik adat tersebut, dalam praktik adat *malem songo* masyarakat meyakini bahwa dengan melaksanakan sebuah prosesi pernikahan maka sebuah bentuk larangan maupun pantangan yang ada dalam adat pernikahan Jawa seperti *weton*, *petung*, dan penentuan hari akan gugur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adat ini merupakan antitesa dari semua adat pernikahan Jawa.

Perhitungan *weton* serta perhitungan pelaksanaan prosesi pernikahan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masyarakat Jawa. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran agama Islam yang tidak mengajarkan tentang penentuan hari dan *weton*, sehingga apabila dihubungkan

⁴⁹ Sugeng, *Hasil Wawancara*, 15 Juli 2024.

dengan proses penyebaran Islam khususnya di daerah Bojonegoro maka kuat kemungkinan adat *malem songo* terpengaruh oleh pengaruh dakwah Walisongo mengingat juga wilayah Bojonegoro dekat dengan Lamongan dan Tuban yang merupakan pusat dakwah dari Sunan Drajat dan Sunan Bonang.

Peneliti dalam menggali fakta tersebut berusaha mencari jawaban dari tokoh masyarakat di Kecamatan Kapas. Salah satu narasumber yang ditemui oleh peneliti adalah Mbah Guru sebagai ulama setempat. menurut Mbah Guru ketika ditanya tentang hubungan adat *malem songo* dengan Walisongo, Mbah Guru berpendapat bahwa:

*“Untuk sejarah adat malem songo ini apakah terkait dengan Walisongo atau tidak, tidak ada jawaban pasti tentang hal itu mas. Tapi menurut saya sendiri kemungkinan besar ada keterkaitan dengan Islam atau bahkan Walisongo mas. Metode dakwah Walisongo biasanya menggunakan metode yang melebur dengan budaya masyarakat atau rahmatan lil alamin. Apalagi daerah Bojonegoro dekat dengan Lamongan dan Tuban yang menjadi pusat dakwah Sunan Drajat dan Sunan Bonang sehingga kemungkinan besar ada pengaruh dari Walisongo”.*⁵⁰

Selain itu Mbah Guru memberikan pendapat lain tentang kemungkinan hubungan adat tersebut dengan

⁵⁰ Mbah Guru, *Hasil Wawancara*, 6 Juli 2024.

Walisongo, beliau menyatakan bahwa Bojonegoro merupakan wilayah penting bagi persebaran agama Islam di tanah Jawa khususnya di zaman tiga kerajaan yaitu kerajaan Majapahit, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Demak. Beliau berpendapat bahwa:

“Bojonegoro itu daerah penting di zaman kerajaan-kerajaan Jawa mas, yaitu Majapahit, Pajang dan Demak. Di Padangan itu dulu kata orang tua ada pelabuhan penting bahkan hingga zaman penjajahan Bojonegoro khususnya daerah padangan merupakan pelabuhan penting sungai-sungai di Jawa mas. Pasokan senjata, barang-barang jualan dan lain-lain semua rutenya ya di Padangan mas, sehingga Bojonegoro walaupun tidak ada Walisongo yang menetap di Bojonegoro seperti Lamongan, Tuban, Gresik, dan Surabaya namun Bojonegoro adalah rute penting yang menyambungkan pulau Jawa, sehingga meskipun tidak ada sunan yang menetap pasti pengaruh Walisongo mengalir kuat disini. Bahkan kalo sampean ngerti mas menurut beberapa ulama tua disini ada yang yakin bahwa Syekh Jumadil Kubro yang merupakan penyebar Islam awal pernah tinggal di Padangan.”⁵¹

Selain itu peneliti juga menemukan sebuah historis terkait pernikahan *malem songo* dari Bapak Abdul Rohim Sebagai penjabat P3N Desa Plesungan yang dimana beliau

⁵¹ Mbah Guru, *Hasil Wawancara*, 6 Juli 2024.

mengaitkan sejarah ini dengan tradisi *colok-colok malem songo* pada masyarakat, menurutnya:

*“Adat malem songo ada kaitannya dengan tradisi colok-colok, yaitu meletakkan lilin di depan rumah sebagai simbol keberkahan. Tradisi ini dilakukan di malam-malam ganjil, terutama di malam ke-29 Ramadhan atau yang dikenal sebagai malem songo. Tradisi ini dilakukan dengan menyalakan colok-colok di pinggir jalan dan sekitar rumah. Colok-colok itu sebatang kayu kecil yang ujungnya dibungkus kain bekas dan dilumuri minyak tanah. Tradisi ini berasal dari masyarakat yang telah lama menganut adat Jawa dan santri, yang menganggap malam tersebut sebagai waktu yang tepat untuk memberikan petunjuk jalan pulang bagi arwah nenek moyang dan untuk menerangi keluarga yang masih hidup terkhusus juga untuk jalan memulai kehidupan baru melalui pernikahan. Sependeck yang saya ketahui begitu, mas.”*⁵²

Meskipun Islam sekarang telah dipeluk oleh sebagian besar masyarakat, mereka tetap melestarikan kepercayaan lama yang mengakar kuat sehingga tradisi pernikahan *malem songo* dapat diyakini membawa keberuntungan dan keberkahan bagi pengantin baru jika dilangsungkan pada malam ke 29 Ramadhan, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun, mencerminkan keagungan lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai

⁵² Abdul Rohim, P3N Desa Plesungan *Hasil Wawancara*, 17 Juli 2024.

keagamaan yang diwariskan turun-temurun, keberlanjutan dan popularitas tradisi ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai tradisional dalam menjaga dan merayakan institusi pernikahan, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bojonegoro, yang menandai awal ikatan suci pernikahan dengan penuh keagungan dan keharmonisan.

3. Alasan Masyarakat Mengenai Adat Pernikahan *Malem songo*

Dalam beberapa tahun terakhir, peneliti menemukan data angka pernikahan pada adat *malem songo* di Kabupaten Bojonegoro. Jumlah pernikahan yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat Bojonegoro memiliki keyakinan pernikahan adat *malem songo* yang sangat tinggi. Berikut ini adalah data statistik pernikahan *malem songo* yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro pada lima tahun terakhir:

Tabel 3. 1 Data Pernikahan *Malem Songo* Kabupaten Bojonegoro

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	446	437	523	523	492

Sumber : KUA Kecamatan Kapas

Pada tahun 2020 jumlah pasangan pengantin pada *malem songo* di Kabupaten Bojonegoro mencapai 446, jumlah ini mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu 437

pasang pengantin, dan jumlah ini mengalami peningkatan lagi pada tahun berikutnya 2022 yaitu sebanyak 523 pasang pengantin, dan jumlah tahun berikutnya 2023 tidak ada peningkatan atau penurunan yaitu 523 pasang pengantin. Dan pada tahun 2024 jumlah pasangan pengantin *malem songo* mengalami penurunan yaitu 492 pasang pengantin.

Tabel 3. 2 Data Pernikahan *Malem songo* Kecamatan Kapas

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	19	12	20	14	23

Sumber : KUA Kecamatan Kapas

Pada Kecamatan Kapas jumlah pasangan pengantin *malem songo* sebanyak 19 pasangan, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 12 pasangan dan jumlah tahun berikutnya 2022 ada peningkatan pasangan pengantin yaitu 20 pasangan, ditahun selanjutnya 2023 pasangan pengantin menurun 14 pasangan. Dan pada tahun 2024 pasangan pengantin *malem songo* mengalami kenaikan yang mencapai 23 pasangan pengantin.

Adapun pelaksanaan nikah *malem songo* di Kecamatan Kapas meningkat besar pada tahun 2024, dengan beberapa alasan dalam masyarakat. Berikut rincian data jumlah pernikahan *malem songo* di Kecamatan Kapas yang tersebar di 21 Desa diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rician Data Pernikahan *Malem songo* Kecamatan Kapas

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Pasangan
1.	Bakalan	1
2.	Bangilan	1
3.	Bendo	1
4.	Bogo	1
5.	Kalianyar	3
6.	Kapas	1
7.	Kedaton	1
8.	Klampok	-
9.	Kumpulrejo	-
10.	Mojodeso	2
11.	Ngampel	-
12.	Padangmentoyo	-
13.	Plesungan	1
14.	Sambiroto	-
15.	Sembung	1
16.	Semenpinggir	3
17.	Sukowati	3
18.	Tanjungharjo	1
19.	Tapelan	1
20.	Tikusan	1
21.	Wedi	1
Jumlah		23

Sumber : KUA Kecamatan Kapas

Berdasarkan data tersebut masyarakat memiliki beberapa alasan terkait pernikahan *malem songo*, seperti yang telah dijelaskan tentang sejarah adat *malem songo*, bahwa pada dasarnya adat ini merupakan sebuah antitesa dari adat Jawa yang lain seperti *weton*, *petung*, dan lain-lain. Namun karena masyarakat Bojonegoro merupakan

masyarakat Jawa yang masih memegang teguh tradisi serta Adat Jawa, maka dalam melaksanakan pernikahan mereka memilih waktu *malem songo* untuk menghindari suatu musibah apabila melanggar Adat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sugeng sebagai berikut:

*“Pernikahan di Jawa biasanya prosesnya kan melibatkan konsultasi dengan para sesepuh atau orang-orang tua yang memahami perhitungan hari baik berdasarkan kalender Jawa mas, mereka akan melihat berbagai aspek seperti weton, neptu atau nilai hari dalam pasaran, hari geblak, dan faktor lainnya. Nah tapi biasanya kan sering terjadi gak cocok harinya to mas, lah disitu malem songo seringkali dipilih menjadi solusi karena dianggap hari netral yang dijadikan solusi bagi masyarakat. Apabila ada pasangan kok tidak mematuhi atau menabrak hari baik atau hari buruk ya harus siap-siap nanti pernikahannya tidak akan baik-baik saja, entah nanti bakal ada bala’ atau apa.”*⁵³

Alasan takut terhadap hari buruk ini tidak hanya menurut tetua adat saja, alasan tersebut juga dikemukakan oleh masyarakat yang melakukan adat tersebut. Menurut pasangan Bapak Yudha dan Ibu Novi, mereka berpendapat bahwa

“Sebenarnya, malem songo itu bagi kami dianggap sebagai hari yang netral, Mas. Pantangan dari kedua belah pihak sudah hilang. Kami memang

⁵³ Sugeng, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 15 Juli 2023.

*mencari hari yang tepat dan akhirnya datang ke sesepuh yang pandai mencari hari. Menurut hitungan mereka, malem songo ini adalah hari yang paling baik, terutama karena cocok dengan joyonya (kejayaan) kedua mempelai, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dan kami takut kalau tidak sesuai harinya nanti kena bala kedepannya.*⁵⁴

Selain itu alasan takut hari buruk didapatkan juga oleh Bapak Rachman dan Ibu Wulan, menurutnya bahwa;

*“Saya dan isteri meyakini bahwa malam malem songo bebas dari pantangan weton dan petung yang sering menjadi pertimbangan dalam perhitungan hari baik. Dengan memilih malem songo, saya merasa lebih tenang dan yakin bahwa keluarga yang saya bangun akan terhindar dari musibah.*⁵⁵

Namun dari pasangan yang menikah di Kecamatan Kapas tidak semua pasangan setuju dengan konsep hari baik dan buruk dalam penanggalan Jawa. Diantaranya adalah pasangan Bapak Yanto dan Ibu Isna, Bapak Arip dan Ibu Ningsih dan Bapak Purnomo dan Ibu Nuraini serta pasangan Bapak Solikin dan Ibu Ida yang melaksanakan adat *malem songo* tapi bukan karena alasan hari baik dan buruk, namun karena patuh dengan ajaran sesepuhnya atau konsep *ngebo*

⁵⁴ Yudha dan Novi, Pasangan Pernikahan *Malem Ssongo*, Hasil Wawancara, 23 Juli 2024

⁵⁵ Rachman dan Wulan, Pasangan Pernikahan *Malem songo*, Hasil Wawancara, 02 April 2025

bingung yang dijadikannya alasan melaksanakannya. Menurut Bapak Sholihin yang mempunyai latarbelakang masyarakat Nahdlatul Ulama' mempunyai pandangan bahwa semua hari itu baik, beliau mengatakan:

“Saya nikah malem songo itu tahu dari pesantren, Mas, dawuhe Mbah kyai, beliau bilang kalau semua hari itu baik, yang penting bekal orang yang mau menikah itu harus pintar-pintar nimbang maslahat dan madhorote. Terkadang, kalau terlalu memikirkan weton, malah khawatir, Mas. Takutnya ada pikiran kalau wetonnya nggak cocok, bisa menimbulkan kemadhorotan kalau dipikirkan terus. Soalnya, saya ngaji agama itu nggak memandang hal seperti itu. Kalau dipikir-pikir juga tahu weton malah bisa mengganggu pikiran kita. Jadi, saya lebih memilih untuk tidak terlalu memperhatikan weton. Tetapi saya melaksanakan adat malem songo karena saya yakin dengan konsep ngebo bingung, yaitu konsep taat dan patuh terhadap perintah dan larangan agama, saya yakin juga bahwa agama itu mengajarkan kita untuk fokus pada niat baik dan usaha yang maksimal. Selebihnya, kalau sudah ada ikhtiar, kita serahkan kepada Allah SWT.”⁵⁶

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Pasangan Bapak Agung dan Ibu Ningsih, juga menyampaikan alasan yang serupa yaitu *malem songo* mempunyai makna agama yang dalam dan akan membawa keberkahan. Menurutnya:

⁵⁶ Sholikin dan Ida, Pasangan Pernikahan *Malem songo*, Hasil Wawancara, 17 Juli 2024

“Malem songo menurut kami ada makna agama yang dalam dan saya yakin akan membawa keberkahan. Melaksanakan pernikahan pada malam tersebut akan memberikan perlindungan dan kebahagiaan bagi rumah tangga.”⁵⁷

Hal serupa juga didapatkan pada pasangan Bapak Purnomo dan Ibu Nuraini yang menjadikan *malem songo* tepat sebagai kebutuhan ibadah. Menurutny;

“Saya sudah pernah menikah jadi saya melangsungkan pernikahan yang kedua ini dengan konsep yang simple-simple aja. Menurut saya malem songo tepat dalam kebutuhan ibadah saya dan malem songo adalah hari yang baik dan penuh berkah yang dilaksanakan pada bulan yang baik yaitu saat ramadhan mas. saya patuh dan taat kepada Allah SWT dalam mengharapakan keberkahan dalam kehidupan keluarga.”⁵⁸

Selain itu alasan yang sedikit berbeda terdapat pada Bapak Yanto dan Ibu Isna. Mereka berpendapat bahwa mereka melakukan praktik adat *malem songo* adalah karena mengikuti ajaran yang telah dilakukan oleh orang tua atau sesepuhnya, serta tidak ada larangan dalam agama, Bapak Yanto mengatakan sebagai berikut:

⁵⁷ Agung dan Ningsih, Pasangan Pernikahan *Malem songo*, Hasil Wawancara, 02 April 2025

⁵⁸ Purnomo dan Nuraini, Pasangan Pernikahan *Malem songo*, Hasil Wawancara, 01 April 2025

Saya memang percaya weton mas, tapi alasan utama saya melaksanan adat malem songo ya karena orang-orang tua saya menyakini itu mas. Kalau masalah hari baik dan buruk itu saya gak tau mas kecuali ulan selo memang itu sudah umum, jadi alasan saya ya itu, Cuma karena manut wong tuo. Kiyai-kiyai yang saya tau juga gak ada yang nyegah (mencegah) mas, jadi kalau ada yang bilang itu syirik atau bid'ah ya menurut saya enggak, kalau iya ya pasti udah dilarang to sama Pak Qosim wong dia orang paham agama kok.⁵⁹

Selanjutnya untuk mengetahui respon yang lebih mendalam, peneliti juga berusaha menggali informasi terhadap masyarakat Muhammadiyah serta ulama Muhammadiyah untuk mengetahui respon dari berbagai kalangan. Peneliti melakukan wawancara kepada pasangan Ali dan Caca serta Bapak Agus sebagai ulama Muhammadiyah setempat. Menurut Bapak Ali beliau berpendapat bahwa:

Saya tidak meyakini hari baik buruk, weton, petung, atau yang lain-lain itu. Saya yakin semua hari itu baik, tidak ada yang buruk dalam hari. Saya juga tidak percaya weton yang telah digariskan dari lahir, yang saya tau ya biasanya harus sekufu mas dalam pasangan, artinya pasangan itu harus setara, selain itu gaada yang perlu dikhawatirkan. Walaupun yang sampean katakan tadi adat malem songo itu adalah alternatif dari weton, saya pribadi tidak bisa

⁵⁹ Yanto dan Isna, *Hasil Wawancara*, 18 Juli 2024

*menerimanya mas, tidak ada dalil serta apapun yang menjadi acuan adat tersebut, jadi tidak ada kewajiban juga untuk saya atau siapapun itu melaksanakan dan menyakini adat malem songo ini.*⁶⁰

Sehubungan dengan pendapat Bapak Ali tersebut, peneliti mendapatkan Jawaban yang berbeda dari Bapak Agus sebagai tokoh ulama Muhammadiyah, beliau berpendapat bahwa:

*“Islam mengenal konsep ‘mashlahah dalam menentukan hukum. Mas Alfian juga pasti paham masalah itu kan sampean jurusan syariah. Adat malem songo ini juga termasuk ‘mashlahah apabila memenuhi syarat, selama praktik adat ini tidak ada unsur syirik, tahayul, bid’ah dan khurafat atau yang biasa disebut TBC, maka adat ini hukumnya mubah atau boleh mas. Saya pribadi memang tidak melaksanakan adat malem songo ini, namun banyak juga warga Muhammadiyah yang melaksanakannya dan itu bebas, hak mereka masing-masing mau melaksanakan atau tidak. Malah lebih bagus dilestarikan adat ini sehingga gak ilang adat ini, menikah di waktu bulan Ramadhan juga Insyaallah jika diniati ibadah akan menjadi berkah nanti.”*⁶¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan utama masyarakat melaksanakan adat *malem songo* terdapat dua alasan, yang pertama adalah ketakutan kepada hari baik dan

⁶⁰ Ali dan Caca, Masyarakat Kecamatan Kapas, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2025

⁶¹ Agus, Tokoh Masyarakat, *Hasil Wawancara*, 2 Maret 2025

buruk sehingga memilih menikah pada *malem songo* karena dianggap hari tersebut merupakan hari netral. Kedua alasan melaksanakannya adalah mengikuti atau sikap kepasrahan terhadap ajaran agama yang dikenal dengan konsep *ngebo bingung* pada masyarakat Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Selain itu terdapat juga masyarakat yang tidak setuju dengan adat *malem songo* karena tidak ada ajaran hari baik dan buruk dalam agama Islam.

C. Praktik Intervensi Pemerintah, *Mashlahah*, dan Respon Masyarakat Kecamatan Kapas Terhadap Pernikahan *Malem songo*

1. Intervensi Pemerintah Dalam Pernikahan *Malem songo* di Kecamatan Kapas

Pada umumnya pernikahan adat *Malem songo* merupakan adat yang bertujuan untuk menentukan waktu dalam acara akad pernikahan saja, namun didalamnya juga terdapat intervensi pemerintah terhadap penentuan waktu dalam prosesi pernikahan. Menurut Bapak Muhammad Charis sebagai Kepala KUA Kapas beliau mengatakan bahwa:

“Secara umum, peraturan pernikahan pada malem songo tidak berbeda dengan pernikahan biasa. Yang membedakan hanyalah waktu pelaksanaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hari tersebut. KUA tetap mengatur pelaksanaan pernikahan sesuai

dengan prosedur yang berlaku, termasuk juga penentuan waktu dalam prosesi pernikahan, dan persyaratan administratif.”⁶²

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa adat pernikahan *malem songo* merupakan adat yang hanya mengatur tentang penentuan tanggal atau hari pernikahan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh semua narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, bahwa *malem songo* merupakan adat Kabupaten Bojonegoro yang menyakini *malem* 29 Ramadhan sebagai hari atau waktu yang tepat untuk melakukan prosesi pernikahan karena merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan.

Namun karena dalam praktiknya pernikahan adat *malem songo* merupakan adat yang dikenal luas dan mengakar kuat di Kabupaten Bojonegoro tidak terkecuali di Kecamatan Kapas, sehingga terjadi lonjakan jumlah secara besar-besaran pada hari itu. Sehubungan dengan hal itu maka untuk mengetahui teknis adat *malem songo* di Kecamatan Kapas peneliti mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Kapas untuk mengetahui bagaimana teknis adat *malem songo*, beliau berpendapat bahwa:

“Persyaratan yang harus disiapkan sama seperti pernikahan pada umumnya, termasuk

⁶² Muhammad Charis, Kepala KUA Kecamatan Kapas, *Hasil Wawancara*, 11 Juli 2024

pendaftaran dan pemeriksaan. Di sini yang menjadi problem yaitu dispensasi waktu banyak yang mengajukan di pernikahan malem songo mas. masyarakat sini karena meyakini adat malem songo maka seringkali pendaftarannya dilakukan mendandak mas, apabila hal tersebut terjadi maka pasangan tersebut harus mengurus dispensasi ke camat agar waktu pernikahannya dapat dilangsungkan. Mengingat penghulu hanya saya sendiri di KUA Kapas, maka dari itu kita atur jadwal pernikahan malem songo secara efisien, dengan mempertimbangkan lokasi desa dan jarak antara satu desa dengan desa lainnya. kadang kala calon pengantin meminta waktu akad dilakukan setelah magrib atau setidaknya setelah asar. Namun, untuk menjaga efisiensi waktu, jam pernikahan ditentukan oleh KUA. Mereka harus siap dan menerima untuk menjaga keadilan bagi semuanya. Selain itu, mas. Proses durasi waktu akad pernikahan pada malem songo lebih singkat biasanya saya menggunakan bahasa Arab supaya menjadi lebih singkat. Setelah akad nikah selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen. Semua itu dilakukan secara efisien untuk memanfaatkan waktu yang terbatas. Setiap pengantin harus taat dengan jadwal yang ditentukan. Apabila saat petugas datang ternyata belum siap maka konsekuensinya harus ditinggal dan akan didatangi lagi ketika seluruh pengantin yang terjadwal sudah dinikahkan.”⁶³

⁶³ Muhammad Charis, *Hasil Wawancara*, 11 Juli 2024

Terbatasnya petugas yang ada pada KUA Kecamatan Kapas menurut Bapak Muhammad Charis menjadi suatu problem yang harus disadari serta ditoleransi oleh masyarakat, sehingga apabila ditarik kepada persoalan praktik adat *malem songo* yang seharusnya dilaksanakan pada malam hari, maka adanya kebijakan atau intervensi pemerintah mengenai waktu pernikahan tersebut harus sedikit bergeser. Beliau mengatakan bahwa:

*“Saya juga orang Bojonegoro asli mas, saya paham betul bahwa pernikahan malem songo itu ya malem 29 bulan Ramadhan mas, tapi ya karena penghulu disini hanya saya sendiri mau gak mau ya harus ada sedikit toleransi dari masyarakat apabila dapat jadwal siang hari pada hari itu. Saya terkadang harus sedikit memberi pemahaman bahwa apabila masih masuk dalam harinya masih sesuai dengan adat tersebut agar masyarakat bisa tenang dan menerimanya. Saya sudah begitu saja seringkali menikahkan dari pagi jam 9 sampe jam 2 malam mas untuk menikahkan, memang kalo sesuai data yang ada Cuma sampai jam 6 magrib, tapi hal itu hanya untuk laporan supaya sesuai dengan jam kerja, kenyataannya ya begitu mas sampe tengah malam”.*⁶⁴

Dari penjelasan tersebut menarik sebuah persoalan tentang bagaimana respon masyarakat tentang aturan KUA yang mencoba untuk mengintervensi kebijakan dalam hal

⁶⁴ Muhammad Charis, *Hasil Wawancara*, 11 Juli 2024

waktu pernikahan sehingga mencapai *mashlahah*, antara petugas KUA dengan calon pengantin sama- sama tidak merasa keberatan pada hari 29 bulan Ramadhan, menurut Bapak Muhammad Charis:

“Masyarakat kan banyak ya mas pemahamannya, ada yang suaklek (kaku) sekali, ada yang triman (menerima), kalo yang suaklek (kaku) ya gitu mas angel (susah) ngeyel (tidak mau mengalah) dikandani (dibilangin), kadang wes tak omongi (kadang sudah saya bilangin) gapapa pak bu kalo masih satu hari masih boleh di adat, petugasnya gak sanggup jamnya, gitu masih ngeyel (tidak mau mengalah) aja mas. Kalo udah gitu saya cuma bisa bilang yaudah monggo kalo gak mau ya ditunda tahun depan, dan akhirnya mau walau kadang masih gremeng (ngomel). Tapi kayak gitu gak terlalu banyak kok mas. kebanyakan saya kasih pemahaman manut (mengikuti) dan nerima (menerima), apalagi kalo sudah saya tunjukan jadwal saya, ya mungkin kasihan sama saya jadi akhirnya mengikuti.”⁶⁵

Selain dari pada itu peneliti menanyakan tentang pendapat Bapak Charis tentang pelestarian adat pernikahan *malem songo*, menurutnya:

“Terkait pelestarian secara pribadi saya fifty fifty (pilihan sulit), ya seandainya iya juga jangan banyak-banyak, karena memang sangat terbatas petugasnya dan harus siap dengan permintaan msyarakat mas. Ya walaupun memang dirasa harus ya

⁶⁵ Muhammad Charis, *Hasil Wawancara*, 11 Juli 2024

harus difikirkan ulang dan disamping itu kalau malem songo itu kan serba mahal sembako dan lain-lain yang dibutuhkan, mending nanti di syawalnya sekalian to mas. Dan petugas juga lebih santai di hari-hari lain.”⁶⁶

2. Praktik dan Respon Masyarakat Kecamatan Kapas

Pernikahan dalam adat Jawa memiliki sebuah tata cara dalam menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakannya, hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Sugeng mengenai penentuan waktu dalam acara pernikahan, menurutnya:

*“Pernikahan di Jawa biasanya prosesnya kan melibatkan konsultasi dengan para sesepuh atau orang-orang tua yang memahami perhitungan hari baik berdasarkan kalender Jawa mas, mereka akan melihat berbagai aspek seperti weton, neptu atau nilai hari dalam pasaran, hari geblak, dan faktor lainnya. Nah tapi biasanya kan sering terjadi gak cocok harinya to mas, lah disitu malem songo seringkali dipilih menjadi solusi karena dianggap hari netral menjadi solusi bagi masyarakat”.*⁶⁷

Pelaksanaan pernikahan adat *malem songo* adalah seperti halnya pernikahan biasa, karena adat tersebut hanya mengatur tentang waktu pelaksanaan pernikahan saja. Untuk itu peneliti mewawancarai masyarakat sebagai pelaku dari

⁶⁶ Muhammad Charis, *Hasil Wawancara*, 11 Juli 2024

⁶⁷ Sugeng, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 15 Juli 2024.

adat *malem songo*, salah satunya pasangan Bapak Yanto dan Ibu Isna. Pasangan tersebut mengatakan:

*“Persiapannya seperti pernikahan pada umumnya, tapi kami memastikan semuanya siap sebelum malem songo tiba. Kami juga melakukan tasyakuran tetapi hanya sebatas keluarga dan tetangga terdekat. Kalo sampean (kamu) nanya gimana tahapannya ya biasa mas, emang adatnya hanya soal waktu, prosesnya ya biasa pertama lamaran, terus mbales (balasan), akad. Tapi biasanya masyarakat utamanya yang muda kan minta ada perayaan resepsi ya diluar idul fitri, karena umumnya adat malem songo adanya hanya syukuran kecil-kecilan setelah akad.”*⁶⁸

Hal tersebut juga disepakati oleh Bapak Sholihin sebagai pelaku adat *malem songo*. Imbuhnya:

*“Praktik adat malem songo itu dilaksanakan di tanggal 29 bulan Ramadhan, adat ini menyakini bahwa malem itu adalah malam turunnya berkah mas, begitu kata kiyai ku dulu waktu ngaji. Kalau persiapan sampai pernikahannya ya sama saja mas dengan pernikahan pada umumnya, lamaran terus balasan lamaran, nikah terus syukuran. Kalau persiapan dengan sesajen atau apa itu gak ada mas, ya hanya itu yang saya ketahui adat ini hanya mengatur waktu nikah pada malem yang penuh berkah gitu saja mas.”*⁶⁹

⁶⁸ Yanto dan Isna, *Hasil Wawancara*, 18 Juli 2024

⁶⁹ Sholikin dan Ida, *Hasil Wawancara*, 17 Juli 2024

Selain itu senada dengan Bapak Purnomo yang melaksanakan *malem songo* merupakan pernikahan yang simple. Menurutnya:

“Saya melangsungkan pernikahan malem songo ini dengan konsep yang simple, nikah ada pasangan, ijab, wali, saksi, dan mahar. Menurut saya hal tersebut cukup dalam pemenuhan rukun melaksanakan pernikahan. Jadi ya kalau malem songo hal-hal tadi sudah ada semua bisa dilangsungkan akad jadinya simple, begitu mas”

Selanjutnya mengingat terdapat teknis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas yang mengatur tentang praktik adat *malem songo*, maka penting untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat mengenai teknis tersebut, serta apakah terdapat pergeseran praktik serta makna akibat teknis tersebut. Maka peneliti mewawancarai lima pelaku adat yaitu Bapak Soilihin, Bapak Yanto, Bapak Yudha, bapakk Agung, bapak Rachman dan bapak Purnomo untuk mengetahui hal tersebut.

Bapak Sholihin berpendapat bahwa pernikahan adat *malem songo* harus sesuai dengan tata caranya yang sebenarnya yaitu pada malam 29 bulan Ramadhan, beliau berpendapat sebagai berikut,

“Menurutku yang namanya nikah malem songo ya nikah pada malem 29 bulan Ramadhan mas, aku ingat dulu Mbah Yai bilang bahwa nikah itu paling bagus ya malem 29 ramdhan, banyak keberkahan

*yang turun di malem itu, kalau dilaksanakan insyaallah akan menjadi penuh berkah pernikahannya, langgeng dan bakal (akan) lancar rejekinya. Dalam agama juga kan memang malam ganjil di minggu terakhir puasa diyakini sebagai turunnya Al-Qur'an mas, didalamnya kita dianjurkan memperbanyak amalan, jadi menurut saya gak bisa kalau adat ini dilaksanakan di siang hari karena mengurangi maknanya.*⁷⁰

Pendapat Bapak Sholihin tersebut senada dengan pendapat Bapak Yudha terkait dengan pemahaman praktik adat *malem songo*, begitupun dengan jalan keluar yang diambil apabila tidak dapat jadwal yang sesuai dari pihak KUA Kecamatan Kapas. Menurut Bapak Yudha:

*“Namanya malem songo ya nikah malem songo likur ulan poso (malam 29 bulan puasa) mas, kalo nikah siang ya namanya gak malem, penanggalan jowo (tanggal jawa) itu kan masuk waktunnya jam 6 magrib mas. Jadi kalo siang atau sore ya gak bisa mas. Kalau memang gak cocok dengan jadwalnya ya sudah bisa ditundah pernikahannya, nanti dicari hari yang cocok dengan wetonnya. Begitu mas menurut saya tentang pernikahan malem songo di siang hari”*⁷¹

Pendapat Bapak Sholihin dan Bapak Yudha berbeda dengan Bapak Yanto yang berpendapat bahwa yang

⁷⁰ Sholikin dan Ida, *Hasil Wawancara*, 17 Juli 2024

⁷¹ Yudha dan Novi, *Hasil Wawancara*, 23 Juli 2024

terpenting adalah hari pelaksanaannya telah sesuai dengan hari *malem songo*. Menurutny:

*“Aku nikah dulu jam tiga sore mas, soalnya dulu jadwalnya memang dapat ya jam segitu, aslinya memang kalau menurut orang tua ya malem mas, malem songo likur (29) bulan ramdhan, tapi kalau diminta harus malem ya kasihan pak naib mas, pak naib e kan Cuma satu, jadi saya maklumi hal itu. Apalagi kata pak naib waktu iku gak usah khawatir pak, kalau harinya masih pada hari itu masih memenuhi syarat malem songo, begitu mas jadi saya yakin itu hal wajar.”*⁷²

Hal tersebut juga sama dengan pendapat Pasangan Bapak Agung dan Ibu Ningsih, melihat antusias masyarakat dan minimnya petugas pernikahan pada Kecamatan Kapas. Menurutny:

*“Pernikahan malem songo secara praktiknya itu aturan hari baik mas, nah menurut saya malem songo ini baik-baik saja walaupun dilaksanakan tidak di malam hari, namun naga-nya waktu dalam pernikahan malem songo tetap malam hari setelah terbenamnya matahari, karena nilai menggali malam lailatul qodar ada di malam hari. tapi ya kalau dilihat dalam aturannya kalau semua meminta waktu di malam hari nanti siapa juga yang akan mengijabkan, melihat banyak sekali antusias masyarakat di hari itu mas.”*⁷³

⁷² Yanto dan Isna, *Hasil Wawancara*, 18 Juli 2024

⁷³ Agung dan Ningsih, *Pasangan Pernikahan Malem songo, Hasil Wawancara*, 02 April 2025

Selain itu pendapat bahwa *malem songo* boleh dilaksanakan tidak di malam hari juga di dapatkan oleh Bapak Rachman dan Ibu Wulan, menurutnya bahwa;

*“Malem songo boleh dilaksanakan tidak di malam hari, saya sendiri dikarenakan meyakini malem songo dari solusi berbagai pantangan namun ketika aturan waktu pernikahan sudah ditetapkan petugas KUA, kamipun menerima dengan sepenuh hati, alhamdulillah kemarin kami menikah tepat pada malam hari setelah isya’.”*⁷⁴

Begitupun dengan pasangan Bapak Purnomo yang senada dengan Bapak Rachman. Imbuhnya,

*“Aku menikah malem songo intinnya manut (mengikuti) dalam segala aturan, baik aturan masyarakat maupun aturan KUA, yang penting niatku nikah perkara ibadah, aku nikah di waktu malam”*⁷⁵

⁷⁴ Purnomo dan Nuraini, Pasangan Pernikahan *Malem songo*, Hasil Wawancara, 01 April 2025

⁷⁵ Rachman dan Wulan, Pasangan Pernikahan *Malem songo*, Hasil Wawancara, 02 April 2025

D. Nilai *Mashlahah* pada Adat Pernikahan *Malem songo*

Pergeseran waktu dan esensi dari pernikahan *malem songo* memiliki banyak alasan serta prespektif yang berbeda-beda, namun didalam praktiknya masyarakat memiliki berbagai prespektif yang berbeda. Maka untuk mengetahui berbagai prespektif serta nilai *mashlahah* dan pesan melaksanakan adat *malem songo* ini peneliti mewancarai para tokoh agama, tokoh adat, serta pejabat terkait disamping mewancarai masyarakat yang secara langsung melaksanakan adat tersebut.

Dari data yang telah didapat peneliti dari Masyarakat peneliti berusaha untuk memvalidasinya dari tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat. Konsep yang pertama adalah konsep *ngebo bingung* yang didapatkan peneliti dari pasangan Bapak Solikhin dan Ibu Ida, konsep tersebut kemudian divalidasi dengan pendapat Mbah Guru sebagai tokoh agama yang berlatarbelakang Nahdlatul Ulama', menurutnya;

“Ngebo bingung itu konsep yang menggambarkan kepasrahan dan ketundukan terhadap Allah SWT mas. Praktik nikah malem songo salah satu bentuk ngebo bingung yang dilakukan oleh Masyarakat, khususnya pada malam dua puluh sembilan bulan Ramadhan. Namun, pada praktiknya sekarang sudah banyak yang menikah di malam ganjil 20 sampai 29 tapi puncak malem songo tetap dimalem terakhir Ramadhan, mas. Njupuk angka ganjil karena dalam naas nabi, mas. Dan kita harus menghindarinya, seperti peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim AS oleh Raja Namrud yang terjadi pada tanggal tiga, dan banjir bandang yang

*menimpa Nabi Nuh AS pada tanggal lima. Meskipun tidak ada dalil yang shorih atau jelas dalam syariat, memilih tanggal dengan unsur angka ganjil dianggap sebagai bentuk kehati-hatian, mas.*⁷⁶

Selain dari itu Mbah Guru juga berpendapat bahwa adat pernikahan *malem songo* selain sebagai bentuk kepasrahan dan ketaatan terhadap Allah SWT yang dimaknai sebagai konsep *ngebo bingung*, pernikahan adat ini juga adalah bentuk ikhtiar masyarakat untuk melestarikan adat istiadat leluhur. Maka dari itu menurut Mbah Guru terkait pernikahan *malem songo*, beliau mengatakan bahwa:

*“Malem songo hari yang sangat luar biasa, mas. Sejak saya kecil, malam tersebut sudah ada. Bagi masyarakat Kecamatan Kapas, ini adalah bentuk ikhtiar untuk melestarikan adat istiadat leluhur. Orang Jawa memiliki ilmu titen (kepekaan) yang kuat, jadi selama tidak bertentangan dengan syariat, adat tetap dilaksanakan. Ada pepatah yang berbunyi, meninggalkan adat bisa dianggap sesatron atau permusuhan. Meskipun semua hari pada dasarnya baik menurut perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW, mereka tetap menghitung hari sebelum melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dan keselamatan dalam berumah tangga, serta menjaga agar tradisi nenek moyang tetap hidup tanpa meninggalkan syariat agama. Dan juga malem songo ada dibulan Ramadhan yang dimana bulan penuh berkah.”*⁷⁷

⁷⁶ Mbah Guru, *Hasil Wawancara*, 6 Juli 2024.

⁷⁷ Mbah Guru, *Hasil Wawancara*, 6 Juli 2024.

Mbah Guru juga berpendapat bahwa pernikahan *malem songo* merupakan adat yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, beliau berpendapat:

*“Islam sekarang telah dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Meskipun begitu mas, mereka tetap melestarikan kepercayaan lama yang mengakar kuat. Tradisi pernikahan malem songo diyakini membawa keberuntungan dan keberkahan bagi pengantin baru. Ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun, mencerminkan keagungan lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai keagamaan serta mashlahah yang diwariskan turun-temurun. Keberlanjutan dan popularitas tradisi ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai tradisional dalam menjaga dan merayakan institusi pernikahan. Selain daripada itu, dalam Islam kan juga ada kaidah fiqih yang menerangkan tentang kebolehan menjadikan adat atau tradisi yang ada di masyarakat sebagai sumber hukum. Maka menurut saya mas, adat pernikahan malem songo itu sah-sah saja. Kan juga gak termasuk ibadah mahdoh dan tidak melenceng dengan syariat, jadi ya tidak apa-apa.”*⁷⁸

Peneliti juga mewawancarai Bapak Sugeng sebagai tokoh adat masyarakat Kapas menurutnya adat pernikahan *malem songo* merupakan adat yang bertolak belakang dengan konsep *petung weton* dalam tradisi adat Jawa, namun itu juga merupakan ajaran leluhur sehingga tidak berlawanan dan meninggalkan adat, menurutnya bahwa:

⁷⁸ Mbah Guru, *Hasil Wawancara*, 6 Juli 2024.

“Malem songo itu hari yang netral mas, artinya misalnya ada halangan petung weton antara laki-laki dan perempuan sehingga khawatir kalau tetap menikah nanti kena bala, ya solusinya nikahnya di malem songo, karena malem songo sifatnya menetralkan hari-hari yang mendatangkan bala. Memang secara praktik malem songo itu sebagai alasan untuk tidak memakai weton dan petung, tapi bukan berarti menyalahi adat, wong itu istilah cuma jalan lain atau solusi lah mas. Jadi bukan berarti ini melawan adat loh ya mas, mung alternatif gitu.”⁷⁹

Selain mewawancarai kedua tokoh Masyarakat yang mewakili tokoh adat dan agama peneliti juga mewawancarai pejabat terkait yaitu pejabat P3N Desa, Kepala KUA Kecamatan Kapas, dan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.

Peneliti bertanya mengenai bagaimana nilai yang dapat diambil masyarakat dari adat pernikahan *malem songo*. Bapak Abdul Rohim Sebagai pejabat P3N Desa Plesungan menurutnya:

“Pernikahan adat malem songo merupakan adat masyarakat yang bertujuan menikah dihari yang penuh berkah, dan sudah seharusnya adat ini dijaga mas. Adat ini merupakan sebuah kekayaan yang kita miliki dan harus terus dilestarikan. Sayangnya memang adat ini sekarang tidak terlalu populer di kalangan pemuda, dan yang banyak para janda dan duda yang memiliki harapan bisa menempuh hidup yang lebih baik dengan cara melaksanakan pernikahan di malem songo. Saya

⁷⁹ Sugeng, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 15 Juli 2024.

sangat berharap adat ini tetap lestari karena memang hari malem songo itu malem yang penuh berkah mas”⁸⁰

Hal tersebut di sepakati oleh Bapak Sukitno selaku penjabat P3N Desa Bakalan, namun beliau memberikan tambahan terkait efek dari pelaksanaan adat tersebut, beliau menerangkan bahwasanya:

*“Adat malem songo sudah diturunkan dari kakek nenek kita, sehingga apabila masyarakat memilih untuk tetap melaksanakannya maka menurut saya hal itu monggo (silahkan) saja, toh itung-itung (hitung-hitung) biar tetap lestari. Sepengalaman saya menjadi P3N ketika masyarakat melaksanakan adat malem songo mereka jadi tenang karena tidak harus memperhatikan weton yang gak cocok atau petungnya, jadi mereka lebih siap dan mateng menatap masa depan keluarga yang akan dibanggunya.”*⁸¹

Selain dari pada itu Bapak Zainal Abidin sebagai P3N Desa Kedaton juga menambahi tentang segi kemasyarakatan adat pernikahan *malem songo* tersebut, imbuhnya:

“Pernikahan adat malem songo ini dapat merawat kerukunan dan tidak menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Maksud saya begini mas, kadang kan suka banyak cerita yang karena weton gak cocok atau karena ujur rumahe (arah rumahnya) gak cocok terus gak jadi nikah dan akhirnya saling gak enakan antara keduanya, nah malem songo ini solusi mas. Kan juga ulama kita gak ada yang menentang berarti diamnya ulama itu

⁸⁰ Abdul Rohim, P3N Desa Plesungan *Hasil Wawancara*, 17 Juli 2024.

⁸¹ Sukitno, P3N Desa Bakalan, *Hasil Wawancara*, 17 Juli 2024.

menandakan adat ini tidak menyalahi syariat Islam, dan menurut saya adat ini merawat ukhuwah Islamiyah”⁸²

Peneliti juga mewawancarai Bapak Aunur Rofiq selaku Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi terhadap keharmonisan rumah tangga, namun menurutnya terkait potensi perceraian tidak dapat ditentukan dari adat tersebut, beliau berpendapat bahwa potensi perceraian tergantung dari pasangan pernikahan, terangnya;

*“Tradisi nikah malem songo ini sangat bersifat personal. Dari sudut pandang saya, tradisi ini tidak membawa dampak negatif yang signifikan. Namun, banyak manfaat positif yang bisa dirasakan, Terlebih mempertimbangkan beberapa faktor konsep kafaah dalam berumah tangga. Apabila mas menanyakan kepada saya apakah ada angka khusus yang dapat menerangkan potensi harmonis atau cerainya hubungan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada malem songo saya tidak bisa menjawabnya. Menurut saya potensi perceraian itu sama saja baik di dalam atau di luar waktu malem songo, karena yang perlu diketahui kami tidak bisa mengetahui mana pasangan yang menikahkan menggunakan adat tersebut atau tidak. Jadi untuk masalah potensi perceraian menurut saya tinggal dikembalikan ke pasangan masing-masing.”*⁸³

Tradisi pernikahan *malem songo* ini memang memiliki arti yang sangat dalam bagi masyarakat. Maka, bagaimanapun

⁸² Zaenal Abidin, P3N Desa Kedaton, *Hasil Wawancara*, 18 Juli 2024.

⁸³ Aunur Rofiq, Hakim PA Bojonegoro, *Hasil Wawancara*, 22 Juli 2024

caranya, teknis, dan kondisi apapun akan selalu untuk diusahakan implementasinya. Karena dalam konteks ini, tidak hanya wali atau orang tua dari masing-masing pengantin saja yang memiliki peran krusial kepada anaknya untuk terus melestarikan adat atau tradisi pernikahan *malem songo* ini ternyata mendapatkan suatu hambatan dalam sistem pernikahan. Karena pernikahan harus memiliki legalitas dengan pencatatan oleh petugas atau pegawai KUA yang hanya terdapat satu orang saja. Oleh karena itu, *mashlahah* dilakukan untuk tetap menjaga tradisi yang ada dengan mengganti waktu *malem songo* juga dapat dilakukan pada pagi ataupun siang hari.

BAB IV

ANALISIS INTERVENSI PEMERINTAH DAN
MASHLAHAH* TERHADAP PERNIKAHAN *MALEM
***SONGO* PADA MASYARAKAT KECAMATAN KAPAS**
KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Intervensi Pemerintah Terhadap Pernikahan
Malem songo

Pernikahan *malem songo* merupakan sebuah adat yang mengatur tentang waktu pernikahan di malam 29 Ramadhan, adat ini bertentangan dengan adat Jawa pada umumnya yang mendasarkan waktu pernikahan pada hitungan *weton* dan *petung*. Hal tersebut terjadi karena sebab dari akulturasi budaya Islam yang terpengaruh dari proses awal persebaran Islam di tanah Jawa. Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah strategis di zaman kerajaan-kerajaan Jawa serta daerah yang dekat dengan pusat- pusat dakwah Walisongo telah mempengaruhi masyarakat sehingga memunculkan adat *malem songo* yang bertolak belakang dengan konsep *weton* dan juga *petung* yang menjadi patokan penting dalam pernikahan adat Jawa.

Sejarah panjang Kabupaten Bojonegoro tersebutlah yang akhirnya melahirkan adat *malem songo* yang mengatur tentang

waktu pernikahan masyarakat Bojonegoro. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Mbah Guru yang menyatakan bahwa Kabupaten Bojonegoro adalah rute penting yang menyambungkan pulau Jawa di zaman kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, sehingga meskipun tidak ada sunan yang menetap di Bojonegoro, pengaruh Walisongo pasti mengalir kuat di Bojonegoro. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Bapak Sugeng yang menyakini bahwasannya budaya warisan dari nenek moyang di Bojonegoro sangatlah banyak, salah satunya *malem songo* yang hadir dari sebuah proses percampuran budaya oleh Walisongo yang berusaha merubah adat pernikahan dengan corak Hindu- Budha menjadi bercorak Islam yang adat tersebut masih dipercayai dan dipertahankan oleh masyarakat Bojonegoro termasuk Kecamatan Kapas di dalamnya.

Penentuan hari pernikahan masyarakat Jawa pada umumnya didasari dengan petung primbon Jawa, hal tersebut sudah menjadi pola pedoman tradisi yang diyakini kebenarannya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, dan pernikahan gerbang pintu awal dalam membangun keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Sugeng yang berpendapat bahwa pernikahan adat Jawa pada umumnya dalam prosesnya melibatkan konsultasi dengan sesepuh yang memahami perhitungan hari baik kalender Jawa dan berbagai

aspek seperti weton, petung, hari dalam pasaran. Jika pasangan yang akan melaksanakan pernikahan tidak mematuhi hari baik atau buruk menurut Bapak Sugeng harus siap-siap setelah pernikahan nanti tidak akan baik baik saja. Hal ini menarik untuk ditelusuri lebih dalam untuk mengetahui apa alasan serta motif masyarakat melaksanakan adat *malem songo*, karena sebagaimana masyarakat Jawa menyakini weton dan petung sebagai sebuah keyakinan fundamental pada prosesi pernikahan, namun disamping itu masyarakat Kecamatan Kapas juga melaksanakan dan melestarikan pernikahan adat *malem songo* yang apabila dilihat dari praktiknya merupakan sebuah adat yang berlawanan dengan adat weton dan petung pada keyakinan masyarakat Jawa.

Alasan masyarakat melaksanakan pernikahan *malem songo* sangatlah bermacam- macam, namun pada umumnya alasan utama masyarakat melaksanakan adat ini yang notabenenya merupakan antitesa konsep weton dan petung adalah anggapan masyarakat yang menyakini bahwa pada malam 29 ramadhan merupakan malam yang netral serta penuh dengan keberkahan, malam netral dalam *malem songo* maksudnya adalah anggapan masyarakat yang menyakini bahwa malam tersebut sebagai sebuah hari yang di dalamnya boleh meniadakan perhitungan *weton* dan *petung*. Dalam praktiknya masyarakat yang mempunyai alasan hari netral

sebagai motif dalam melaksanakan pernikahan *malem songo* diyakini oleh pasangan Bapak Yudha dan pasangan Bapak Rachman, menurut Bapak Yudha memilih hari pernikahan pada *malem songo* segala pantangan dari kedua belah pihak hilang dan ketika dalam proses datang kepada sesepuh yang pandai mencari hari dalam perhitungan hari menurut sesepuh yang dianut *malem songo* adalah hari yang paling baik, terutama dikarenakan cocok dengan *joyo-nya* (kejayaan) mempelai baik laki-laki maupun perempuan, dan ketika melanggar hal tersebut pasangan tersebut takut kalau adanya musibah yang datang.

Senada dengan pasangan Bapak Rachman dan Ibu Wulan yang meyakini bahwa *malem songo* bebas dari pantangan *weton* dan *petung* yang seringkali menjadi pertimbangan dalam perhitungan hari dalam melaksanakan pernikahan. Hal tersebut divalidasi dengan pendapat Bapak Sugeng bahwasannya *malem songo* itu mempunyai sifat menetralkan hari- hari yang mendatangkan bala' dan memang secara praktiknya *malem songo* itu sebagai alasan tidak menggunakan *weton* dan *petung*. Hal tersebut tidak melawan adat, hanya saja menjadi sebuah alternatif dalam perhitungan hari. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa alasan utama masyarakat melaksanakan adat *malem songo* yaitu sebagai antitesa *weton* dan *petung*, sehingga menjadikan keyakinan bagi masyarakat bahwa *malem songo* adalah hari yang netral.

Selain dari alasan mengapa masyarakat melaksanakan adat pernikahan *malem songo* walaupun adat tersebut berlawanan dengan *weton* dan *petung* pada masyarakat Jawa, masyarakat juga memiliki alasan- alasan lain tentang pelaksanaan adat *malem songo*, menurut Bapak Sholihin yang mempunyai latar belakang masyarakat Nahdlatul Ulama' beliau mengatakan semua hari baik namun yang paling utama adalah bekal pasangan dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatan. Menurutnya menikah pada *malem songo* adalah sebuah implementasi dari konsep *ngebo bingung*, yaitu konsep taat dan patuh terhadap perintah dan larangan agama dengan ikhtiar dan pasrah kepada Allah SWT dan juga menikah di bulan Ramadhan akan banyak mendapatkan keberkahan. Dalam alasan tersebut senada oleh Bapak Agung yang meyakini *ngebo bingung* sebagai motif dalam pernikahan *malem songo* menurutnya *malem songo* mempunyai makna agama yang dalam yang akan membawa keberkahan dalam kebahagiaan rumah tangga.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Purnomo yang memvalidasi motif beserta alasan *ngebo bingung* menurutnya *malem songo* dapat dilaksanakan dengan konsep sederhana dan dalam niat kebutuhan ibadah kepada Allah SWT dengan melaksanakan pernikahan *malem songo*, bahwasannya *malem songo* adalah hari yang baik dan penuh keberkahan yang

dilaksanakan di bulan yang baik yaitu bulan Ramadhan. Dengan alasan-alasan tersebut disepakati juga oleh Bapak Yanto yang menikah *malem songo* dengan alasan karena tidak ada larangan agama dan mengikuti orang tuanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan selain hari netral, masyarakat mempunyai alasan yang lain dalam melaksanakan pernikahan adat *malem songo* yaitu sebagai konsep ngebo bingung serta diyakini sebagai malam penuh keberkahan.

Malam penuh keberkahan yang sering disebut *malem songo* tersebut, ternyata memiliki banyak tantangan dalam merealisasikannya. Terlebih dari segi kepercayaan masyarakat terkait hal yang berbaur adat istiadat atau tradisi bagi masyarakat modern. Mereka terkadang sudah tidak lagi terikat pada suatu paradigma tertentu terkait sesuatu yang dilakukan dan dijaga eksistensinya sampai sekarang. Selanjutnya, salah satu pegawai KUA yang bertugas untuk mengadiri dan mencatatkan legalitas pernikahan tersebut mengalami hambatan. Waktu pernikahan yang pada umumnya dilakukan pada pagi atau siang hari menjadi menjadi malam hari dalam pernikahan *malem songo*. Hal ini menjadi sebuah polemik yang harus diatasi oleh pemerintah atau otoritas terkait dan masyarakat untuk bersama-sama mencari jalan keluar untuk mencoba menyeimbangkan terkait waktu tersebut.

Secara stuktur masyarakat dan tipologinya yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menganalisis adanya intervensi yang cukup kuat dari pola pengaplikasian tradisi pernikahan *malem songo* di Kecamatan Kapas. Hasilnya, *change agent* atau ada pihak yang berusaha untuk membawa perubahan, mudahnya adalah melakukan intervensi terhadap tradisi *malem songo* yang pada awalnya dilaksanakan pada malam hari tanggal 29 Ramadhan ini agar supaya digeser menjadi pagi atau siang hari mulai pada 28 Ramadhan. Langkah ini digunakan dalam rangka membuat perubahan atau dalam konteks ini *target change* yang secara jelas adalah masyarakat. Hal ini juga menimbulkan polemik serius ketika terdapat orang tua pengantin ingin melaksanakan nilai- nilai leluhur dalam konteks pernikahan ternyata memiliki kuantitas yang besar.

Cara untuk melakukan intervensi terhadap objek tradisi atau adat yang telah dilakukan selama bertahun- tahun memang sangatlah sulit, namun bukan berarti tidak mungkin. Hal ini telah terjadi juga di wilayah kerja KUA Kecamatan Kapas dengan menerapkan beberapa metode untuk menunjang misi dalam menjaga tradisi, dilain sisi juga tidak memberatkan stakeholder terkait pencatatan pernikahan dengan melibatkan suara masyarakat, mendengarkan segala keluhan yang mereka alami, dan jalan tengah yang diimajinasikan menjadi penghubung sehingga hubungan antar struktur berjalan baik.

Menurut analisis penulis, Kecamatan Kapas atau melalui KUA ini menggunakan metode Mezzo yang artinya bentuk intervensi ini dapat diilustrasikan sebagai sarana menghadapi masalah dalam ruang lingkup yang lebih luas meliputi kelompok dan organisasi sosial. Metode pendekatan untuk menyelesaikan masalahnya adalah dengan terapi kelompok atau (*groupwork*) yang mengandung unsur penyembuhan dalam bentuk *socialization group*, *self help group*, dan *recreatif group*. Karena jumlah pegawai pencatat pernikahan di KUA Kecamatan Kapas hanya berjumlah satu orang, maka jalan bijaknya adalah dengan melakukan intervensi untuk merubah waktu tradisi *malem songo* menjadi dapat dilaksanakan pada pagi atau siang hari. Hal ini juga terkonfirmasi oleh Mbah Guru selaku pelaku adat yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jelasnya, masyarakat juga dapat mengambil esensi atau nilai keberkahan dari tradisi *malem songo* dalam pernikahan tetap lestari.

Keterbatasan pegawai menjadi hal yang tidak dapat dipaksakan dalam konteks waktu pernikahan *malem songo* secara ideal, namun dengan pergeseran waktu tersebut menjadikan intervensi pemerintah bukan menjadi hal yang negatif, mealinkan sebaliknya. masyarakat juga memberikan empati atas keterbatasan pegawai dan jika tetap dipaksakan maka jam kerja pegawai tersebut akan bertambah, bahkan

samapai tengah malam. Namun, dari banyaknya masyarakat Kapas yang melaksanakan adat *malem songo* terdapat masyarakat Kapas yang tidak melaksanakan pernikahan adat *malem songo*, salah satunya adalah pasangan Ali dan Caca yang berlatarbelakang warga Muhammadiyah yang mempunyai pandangan bahwa konsep semua hari itu baik, yang paling utama dalam membentuk keluarga itu harus sekufu artinya pasangan itu harus setara, menurutnya dalam pemilihan pasangan tidak di gantungkan pada hari baik buruk, weton ataupun *petung*. Walaupun di masyarakat banyak yang menjadikan adat *malem songo* ini sebagai alternatif dari ketidakcocokan *weton*,

Bapak Ali tidak bisa menerimanya. Sehingga meskipun masyarakat Kapas memiliki adat dalam melaksanakan pernikahan *malem songo*, namun tidak semua masyarakat Kapas memiliki keyakinan mengenai adat *malem songo* tersebut.

Tabel 4.1 Nilai dan Alasan Masyarakat

No.	Nama	Nilai Keyakinan	Alasan
1.	Solikin dan Ida (Santri NU)	<i>Ngebo Bingung</i>	Meyakini <i>ngebo bingung</i> sebagai alasan utama dalam melaksanakan <i>malem songo</i> dengan konsep taat dan patuh

			terhadap perintah dan larangan agama.
2.	Yudha dan Novi (Kejawen)	Hari Netral	Meyakini <i>malem songo</i> sebagai hari hetral sehingga menjadi solusi dan sesuai dengan jayanya mempelai
3.	Yanto dan Isna (Kejawen)	Mengikuti Orang Tua	Mengikuti orang tua sebagai alasan utama dalam melaksanakan pernikahan <i>malem songo</i> . Bapak yanto meyakini <i>weton</i> dan <i>petung</i> namun terkait masalah hari baik dan buruk kurang memahami.
4.	Agung dan Ningsih (Masyarakat Modern)	<i>Ngebo Bingung</i>	<i>Malem songo</i> menurut Bapak Agung mempunyai makna agama yang dalam dan tingginya keyakinan akan membawa keberkahan. Menurutnya melaksanakan pernikahan pada malam tersebut akan memberikan perlindungan dan kebahagiaan bagi rumah tangga.
5.	Rachman dan Wulan	Hari Netral	Meyakini <i>malem songo</i> bebas dari

	(Masyarakat Modern)		pantangan <i>weton</i> dan <i>petung</i> yang sering menjadi pertimbangan dalam perhitungan hari baik.
6.	Purnomo dan Nuraini (Kejawen)	<i>Ngebo Bingung</i>	Bapak purnomo meyakini sebagai <i>ngebo bingung</i> dan <i>malem songo</i> tepat dalam kebutuhan ibadah. Patuh dan taat kepada Allah SWT dalam mengharapkan keberkahan dalam kehidupan berumah tangga.
7.	Ali dan Caca (Santri MU)	Tidak Melaksanakan	Tidak meyakini hari baik buruk, <i>weton</i> , <i>petung</i> , atau yang lain-lain itu sehingga tidak melaksanakan <i>malem songo</i> . Pasangan tersebut yakin semua hari itu baik, tidak ada hari buruk. Menurutnya menikah itu harus sekufu dalam pasangan, artinya pasangan itu harus setara, selain itu gaada yang perlu dikhawatirkan. Walaupun <i>malem songo</i> itu sebagai alternatif dari <i>weton</i> ,

			secara pribadi menurutnya tidak bisa menerimanya, tidak ada dalil serta apapun yang menjadi acuan adat tersebut, jadi tidak ada kewajiban juga untuk melaksanakan dan menyakini adat <i>malem songo</i> .
--	--	--	---

Dalam hal tersebut alasan-alasan masyarakat yang melaksanakan pernikahan *malem songo* setelah adanya intervensi pemerintah atau pergeseran waktu pelaksanaan pernikahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Malem songo* sebagai hari netral, masyarakat meyakini bahwa malam 29 Ramadhan adalah malam netral yang tidak terpengaruh oleh perhitungan *weton* dan *petung*, sehingga menjadi alternatif bagi pasangan yang tidak menemukan kecocokan berdasarkan adat.
2. Konsep *ngebo bingung*, masyarakat menikah di *malem songo* sebagai bentuk kepasrahan kepada Allah SWT, dengan keyakinan bahwa semua hari adalah baik dan pernikahan di bulan Ramadhan akan membawa keberkahan.
3. Mengikuti orang tua, melaksanakan pernikahan *malem songo* karena mengikuti tradisi orang tuanya dan tidak

melihat adanya larangan agama terkait pelaksanaan adat ini.

B. Analisis *Mashlahah* terhadap Praktik Adat Pernikahan *Malem songo* di Kapas Bojonegoro

Melihat dari berbagai sisi, ternyata apa yang dilakukan pemerintah melalui intervensi terhadap kebijakan menuju kearah *mashlahah*. Penulis mencoba mengidentifikasi dimana letak adanya *mashlahah* dalam konteks pernikahan *malem songo* tersebut bergeser waktunya. Bapak Muhammad Charis sebagai Kepala KUA Kecamatan Kapas beliau mengatakan dalam praktiknya pernikahan adat *malem songo* sangat dikenal luas dan mengakar bagi masyarakat, sehingga terjadi lonjakan jumlah pasangan yang menikah secara besar-besaran pada malam 29 Ramadhan. Maka KUA Kecamatan Kapas untuk mengatasi lonjakan jumlah pasangan yang akan menikah, KUA Kecamatan Kapas mempunyai aturan dan strategi dalam menghadapi pernikahan *malem songo*, hal tersebut dilakukan karena melihat ketersediaan penghulu di KUA Kecamatan Kapas yang hanya satu orang saja, KUA Kecamatan Kapas mengatur jadwal pernikahan secara efisien dengan mempertimbangkan jarak desa satu dengan desa lainya secara berurutan, selain itu jam pernikahan pada pasangan ditentukan

oleh KUA sehingga siap atau tidak siap pasangan harus menerima dan juga untuk menjaga keadilan bagi semuanya.

Selanjutnya, durasi waktu akad pernikahan dijadikan lebih singkat, setelah akad selesai dilanjutkan penandatanganan dokumen. Segala peraturan tersebut dilakukan secara efisien untuk memanfaatkan waktu yang ada. Menurut Bapak Charis terbatasnya petugas menjadi suatu problem yang harus disadari dan ditoleransi oleh masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh KUA Kecamatan Kapas tersebut menjadi patokan dalam praktik adat *malem songo* di Kecamatan Kapas Bojonegoro.

Menurut pandangan penulis, mashlahah yang digunakan adalah mursalah, hal ini terjadi karena klasifikasi dari konsep tersebut mengarah lebih dominan dibandingkan kedua definisi lainnya. Dipandang sebagai bentuk baik dari rasionalitas yang sejalan dengan norma atau tujuan syari'at dalam menetapkan hukum. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan atau tidak ditemukannya norma- norma yang relevan dari syara' untuk memperkuat suatu konsep hukum. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi adanya unsur kemanfaatan atau kebaikan yang secara eksplisit tidak diatur, namun sejalan dengan apa yang dikehendaki syara' untuk menghindari kemudharatan.

Selain dari peraturan yang dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, setrategi doktrinasi menurut

Bapak charis perlu diadakan, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya secara merata. Doktrinasi tersebut adalah doktrinasi yang menysasar kepada waktu pelaksanaan adat *malem songo*, pada dasarnya seharusnya praktik adat *malem songo* dilaksanakan pada malam hari di hari 29 Ramadhan, namun pihak KUA memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan *malem songo* tidak harus malam, ketika sudah tepat pada harinya meskipun itu di siang hari sudah dapat menerima makna keberkahan dalam pernikahan tersebut. Doktrin ini menyebabkan pergeseran praktik adat *malem songo* pada Kecamatan Kapas, pernikahan adat *malem songo* pada saat ini dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 malam pada hari 28-29 Ramadhan untuk dapat memenuhi permintaan masyarakat.

Pernikahan *malem songo* dilaksanakan tidak harus di malam hari juga dikuatkan oleh pasangan bapak Rachman walaupun alasan mereka melaksanakan pernikahan di hari netral yang bebas dari segala pantangan dalam adat jawa, namun bapak rachman memberikan keterangan bahwa ketika aturan sudah ditetapkan petugas KUA pasangan tersebut menerima dengan sepenuh hati. Tanggapan tersebut juga senada dengan bapak Purnomo yang menginginkan menikah *malem songo* dengan konsep sederhana dengan niat beribadah harus menaati segala peraturan dari petugas KUA. Pergeseran

waktu pelaksanaan adat *malem songo* dari malam hari menuju siang atau sore hari merupakan bukti bahwa tradisi juga mengalami proses adaptasi terhadap kondisi zaman. Dalam konteks ini, menurut penulis terdapat kaidah sehingga dapat menjadi pijakan penting dalam memahami sebuah pergeseran adat pernikahan *malem songo* pada Kecamatan Kapas

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik”⁸⁴

Adat *malem songo* tetap dipertahankan karena mengandung nilai-nilai keislaman dan budaya jawa yang kuat, yaitu penghormatan terhadap malam penuh keberkahan (malam ke-29 Ramadhan). Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia seperti jumlah petugas pernikahan yang terbatas serta banyaknya antusias masyarakat yang menikah pada hari tersebut, maka waktu pelaksanaan pernikahan mengalami penyesuaian. Dari yang awalnya hanya dilakukan malam hari, kini dapat dilakukan mulai pagi hingga larut malam sesuai kebutuhan dan kesepakatan antara keluarga dan petugas.

Penyesuaian ini sejalan dengan semangat al-jadīd al-aṣḥḥ atau inovasi yang lebih mashlahah. Penyesuaian waktu ini

⁸⁴ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

bukan bentuk penghilangan nilai adat, melainkan usaha menjaga esensi keberkahan *malem songo* sembari merespons kebutuhan masyarakat dan KUA. Maka, pergeseran tersebut justru menjadi cerminan fleksibilitas dan dinamisnya adat dalam menghadapi zaman, tanpa harus kehilangan akar nilai budayanya.

Adapun pasangan dalam menanggapi terkait pergeseran waktu dalam pernikahan *malem songo* pada bentuk tabel:

Tabel 4.2 Tanggapan Pergeseran Waktu

NO.	Nama	Tanggapan Pergeseran Waktu
1.	Solikin dan Ida	Tidak Setuju
2.	Yudha dan Novi	Tidak Setuju
3.	Yanto dan Isna	Setuju
4.	Agung dan Ningsih	Setuju
5.	Rachman dan Wulan	Setuju
6.	Purnomo dan Nuraini	Setuju

Pelaksanaan adat pernikahan *malem songo* sangatlah penting untuk melihat adanya unsur mashlahah didalamnya. Keterhubungan antara aturan umum yang diperoleh dari sumber

hukum Islam tersebut kemudian dikonversi sebagai sebuah kesepakatan bersama. Melihat dari definisi, penulis mencoba untuk mengklasifikasikan bentuk mashlahah ini kedalam dimensi yang dapat menjelaskan segmentasi dari masing-masing mashlahah. Tentu saja, ada dua variasi mashlahah yang paling mendekati dan mengeluarkan mulghah, hal ini didasari karena memang secara teknis dan substansi sama-sama memiliki sisi manfaat terhadap masyarakat atas suatu produk hukum. Namun, tendensi larangan dari nash atau pentunjuk dari sumber hukum Islam tersebut ternyata mengarah kepada hal tersebut meskipun memiliki nilai mashlahah didalamnya.

Bapak Yanto sebagai pelaku adat mengemukakan dampak mengenai adat ini, dampak yang terjadi pada keluarga Bapak Yanto sesuai yang dirasakan dari pernikahan hingga sekarang ini langgeng dan terhindar dari berbagai masalah, Selain itu menurut Bapak Yudha berpendapat bahwa *malem songo* menjadi solusi atau jalan terakhir yang dapat memuluskan jalannya ke dalam hubungan keluarga, menurutnya hal tersebut menjadikan sebuah ketenangan yang dapat dirasakannya beserta istri dan keluarganya.

Terkait dampak adat *malem songo* menurut tokoh masyarakat, Bapak sukito selaku P3N Bakalan menyatakan bahwa sepengalaman beliau ketika melihat pasangan yang menikah pada *malem songo* mereka akan tenang dan lebih siap

dan matang menatap masa depan keluarga yang dibangunnya, selain itu juga sebagai P3N atau tokoh desa yang dituakan beliau menginginkan adat tersebut dilestarikan karena melihat dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dan dirinya sendiri. Selain itu menurut Bapak Zainal Abidin selaku P3N Desa Kedaton, beliau mengatakan pernikahan *malem songo* ini dapat merawat kerukunan agar tidak menyebabkan perpecahan diantara masyarakat. Selanjutnya, ketika terjadi tidak cocokan weton atau petung hal ini seringkali menjadi sebab pasangan batal menikah, namun dengan pernikahan *malem songo* ini menjadikan solusi untuk masyarakat agar terciptanya kerukunan dan tidak menyebabkan perpecahan diantara masyarakat. Menurutnya ketika melihat pasangan yang menikah pada *malem songo* banyak masalah yang datang dalam keluarga.

Selain itu, terpenuhinya syarat untuk memenuhi kualifikasi mashlahah menurut pandangan penulis telah terpenuhi aspeknya sebagai berikut:

- a. *Mashlahah* yang dihadirkan tidak erat kaitannya dengan sisi subjektifitas segelintir pihak, namun juga memiliki kemampuan untuk mengakomodir segala kemanfaatan dan mencegah kerugian.
- b. *Mashlahah* tersebut bersifat general, dalam konteks ini adalah suatu produk hukum yang menggunakan

paradigma *mashlahah* dapat diterima oleh seluruh kalangan atau mayoritas masyarakat dan tidak tersentralisir. Perlu adanya analisis tentang para pihak yang diuntungkan serta rugi atas suatu peraturan hasil dari aspek *mashlahah*.

- c. Pada proses merumuskan hukum melalui sistem *mashlahah* ini tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma*, karena pada dasarnya hukum Islam sangat memberikan keleluasaan untuk adanya kebaruan atau penyempurnaan terkait produk peraturannya

Pelaksanaan adat pernikahan *malem songo* oleh masyarakat Kecamatan Kapas pada dasarnya merupakan bentuk ikhtiar spiritual untuk meraih kehidupan rumah tangga yang penuh berkah. Adat ini diyakini dapat memberikan awal yang baik bagi pasangan suami istri, karena dilakukan pada malam ke-29 bulan Ramadhan yang dipercaya sebagai malam turunnya keberkahan.

Hal ini sejalan dengan QS. Ar-Rum ayat 21, di mana Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah terciptanya ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) dalam kehidupan rumah tangga. masyarakat yang memilih untuk menikah di malam penuh keberkahan menunjukkan adanya niat untuk membangun keluarga berdasarkan nilai-nilai tersebut. Maka dari itu, adat *malem songo* dapat dipandang sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Adapun tokoh masyarakat dalam menanggapi terkait pernikahan *malem songo* pada bentuk tabel:

Tabel 4. 3 Tanggapan Tokoh Masyarakat

No.	Nama	Tanggapan
1.	Muhammad Charis (Kepala KUA)	Pernikahan adat <i>malem songo</i> sangat dikenal luas dan mengakar bagi masyarakat, sehingga terjadi lonjakan jumlah pasangan yang menikah secara besar-besaran pada malam 29 Ramadhan. adat pernikahan <i>malem songo</i> merupakan adat yang hanya mengatur tentang penentuan tanggal atau hari pernikahan.

2.	Mbah Guru (Tokoh Agama Masyarakat)	Adat pernikahan <i>malem songo</i> selain sebagai bentuk kepasrahan dan ketaatan terhadap Allah SWT yang dimaknai sebagai konsep ngebo bingung, pernikahan adat ini juga adalah bentuk ikhtiar masyarakat untuk melestarikan adat istiadat leluhur.
3.	Agus (Tokoh Agama Masyarakat)	Adat <i>malem songo</i> merupakan bentuk dari konsep mashlahah dalam menentukan sebuah hukum apabila memenuhi syarat yaitu selama praktik adat ini tidak ada unsur syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat atau yang biasa disebut (TBC), maka adat <i>malem songo</i> ini hukumnya mubah atau boleh. Masyarakat Muhammadiyah banyak yang melaksanakan <i>malem songo</i> dan itu adalah hak mereka masing-masing ingin melaksanakan <i>malem songo</i> atau tidak. Secara pelestarian adat <i>malem songo</i> bagus untuk dilestarikan dan menikah di bulan Ramadhan akan menjadi berkah.
4.	Sugeng (Tokoh Adat Masyarakat)	<i>malem songo</i> merupakan adat yang bertolak belakang dengan konsep <i>petung weton</i> dalam tradisi adat Jawa namun itu juga merupakan ajaran leluhur sehingga tidak berlawanan dan meninggalkan adat jawa pada umumnya.

5.	Zainal Abidin (P3N Desa Kedaton)	Pernikahan adat <i>malem songo</i> dapat merawat kerukunan sehingga tidak menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Karena banyak masyarakat yang terhalang untuk menikah dikarenakan petung wetonnya tidak cocok, <i>malem songo</i> ini sebagai solusi untuk merawat kerukunan masyarakat. Adat <i>malem songo</i> dapat merawat <i>ukhuwah Islamiyah</i> .
6.	Sukitno (P3N Desa Bakalan)	Adat <i>malem songo</i> sudah diturunkan dari kakek nenek pada masyarakat, sehingga apabila Masyarakat memilih untuk melaksanakannya maka masyarakat berbondong-bondong melestarikan adat tersebut. Sepengalaman bapak Sukitno menjadi P3N ketika masyarakat melaksanakan adat <i>malem songo</i> pasangan jadi tenang karena tidak harus memperhatikan weton yang gak cocok atau petung, jadi mereka lebih siap dan mateng menatap masa depan keluarga yang akan dibangunnya.
7.	Abdul Rohim (P3N Desa Plesungan)	Pernikahan adat <i>malem songo</i> merupakan adat kita yang bertujuan menikah di hari yang penuh berkah, dan sudah seharusnya adat <i>malem songo</i> terjaga, menjadi sebuah

		kekayaan yang kita miliki dan harus terus dilestarikan.
8.	Aunur Rofiq (Hakim Pengadilan Agama)	Tradisi nikah <i>malem songo</i> ini sangat bersifat personal. Dari sudut pandang bapak Aunur Rofiq terkait tradisi <i>malem songo</i> tidak membawa dampak negatif yang signifikan. Namun, banyak manfaat positif yang bisa dirasakan, Terlebih mempertimbangkan beberapa faktor konsep kafaah dalam berumah tangga. Terkait angka khusus yang dapat menerangkan potensi harmonis atau cerainya hubungan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada <i>malem songo</i> , hal tersebut tidak dapat terjawab, dikarenakan potensi perceraian itu sama saja baik di dalam atau di luar waktu <i>malem songo</i> , Jadi untuk masalah potensi perceraian dapat dikembalikan ke pasangan masing-masing.

Sehingga dari paparan yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak yang dirasakan karena pelaksanaan adat *malem songo*, sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kesempatan langgeng dalam pernikahan serta memberikan rasa aman kepada pasangan akan datangnya berbagai masalah di dalam keluarga,

- b. Ketenangan yang dapat dirasakan pasangan dan keluarganya,
- c. Pasangan lebih siap dan matang dalam menatap masa depan keluarga,
- d. Merawat kerukunan dan agar tidak menyebabkan perpecahan diantara masyarakat.

Namun dari semua dampak yang dirasakan oleh masyarakat, dampak tersebut bersifat personal, maksudnya pernikahan *malem songo* dilaksanakan atau tidak hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur pasangan dapat terhindar dari perceraian atau tidak, karena semua persoalan dikembalikan kepada keyakinan serta bagaimana pasangan suami istri menjalankan peran mereka sebaik-baiknya dalam kehidupan berumah tangga. Jelasnya, *mashlahah* tersebut telah mencapai tatanan *mursalah* atau hal yang kemudian disepakati menjadi sebuah terobosan atau inovasi baru untuk menjembatani antara kepentingan *stakeholder* dalam konteks ini adalah KUA dan warga sebagai orang yang ingin tetap mengamalkan tradisi pernikahan *malem songo* juga dapat terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah memaparkan data, teori, serta menganalisis Pernikahan *malem songo* pada masyarakat Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sehingga berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pergeseran pelaksanaan pernikahan *malem songo* terjadi tidak lepas dari intervensi pemerinah yang kemudian diartikulasikan menjadi bentuk kebijakan KUA untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan demi efisiensi dan pemerataan layanan, yakni mulai pukul 09.00 pagi hingga 02.00 dini hari pada tanggal 28–29 Ramadhan. Selanjutnya, bentuk intervensi pemerintah memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti memperkuat keyakinan akan kelanggengan rumah tangga, menciptakan ketenangan batin, kesiapan pasangan dalam membangun keluarga, serta menjaga kerukunan sosial.
2. Perspektif hukum Islam pernikahan *malem songo* yang bergeser waktunya dapat dikategorikan sebagai buah dari *mashlahah* dalam konteks ini yang menjadi tujuannya adalah *mursalah*. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan antara masyarakat dan KUA untuk

mengganti waktu oprasional pernikahan *malem songo* di Kecamatan Kapas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka dapat diusulkan beberapa saran dengan harapan dengan saran tersebut dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat terkait *malem songo* khususnya dalam pergeseran waktu dalam pelaksanaan, agar tetap menghormati nilai tradisi tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.
2. Bagi Masyarakat Kapas, diharapkan untuk terus memahami bahwa pergeseran waktu pelaksanaan pernikahan *malem songo* bukan berarti menghilangkan tradisi, melainkan bentuk adaptasi yang lebih maslahat sesuai prinsip-prinsip syariah. Diharapkan masyarakat semakin sadar dan aktif dalam memahami nilai budaya lokal secara kontekstual, sehingga tradisi dapat dilestarikan secara bermakna dan selaras dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Qohar, Mas'ud Khasan, dkk. Kamus Ilmiah Pengetahuan Populer. Yogyakarta: CV Bintang Pelajar, 1995.

Abror, Khoirul. Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan. 2017.

Adi, Isbandi Rukminto. Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Al-Ghazālī, Abū Hāmid. al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1980.

Alhamid, Thalha. Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif. 2019.

Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Diakses melalui OPAC Perpustakaan Nasional RI.

Aulia, Muthiah. Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga). Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan. Diakses melalui Google Buku, 13 Juni 2024.

Darmawati. Ushul Fikih: Metode Tarjih. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Haidar, Abdullah (terj.). Hadits Arba'in Nawawiyah oleh Imam Nawawi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Hasballah Thaib. Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera

- Utara, 2003.
- Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Johnson, Louise C. *Praktik Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalist)*. Terj. Tim Penerjemah STKS Bandung. Bandung, 2001.
- Lathifah, Anthin, dan Briliyan Erna Wati. *Perkawinan Anak dan Problematikanya dalam Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Alinea Media Dipantara, 2023.
- Ma'lūf, Luis. *al-Munjīd fi al-Lughah wa al-A'lām*. Beirut: Dār al-Masyriq.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih Jilid 2: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UNIMMA Press, 2019.
- Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah (Kaidah-Kaidah Fikih Ekonomi Syariah)*. Batu: Literasi Nusantara, 2019.
- Parwata, Anak Agung Gede Oka, dkk. *Memahami Hukum dan Kebudayaan*. Denpasar: Pustaka Ekspresi, 2016.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Purwadi. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Puji Pustaka, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*.

2006.

Suharto, Edi. *Pekerja Sosial di Dunia Industri (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

JURNAL

Aziz, Fakhruddin. “The Mythology in the Islamic Law Construction of Bubakan Semarang Society.” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2024: 390–417.

Hakim, Anwar dan Kiki Muhammad Hakiki. “Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Islam.” 2019: 76–89.

Prasetio, Dicky Eko. “Budaya Hukum Perkawinan Pada *Malem songo*: Antinomi Antara Makna dan Realita.” Unesa, 2021.

Prafita, Evi Dwi Ningsih Mey, Rikhlatul Qurba, dan Kholila Mukaromah. “Tradisi Nikah *Malem songo* di Tuban Jawa Timur: Studi Living Hadis.” *Canonica Religia*, Vol. 1, No. 1, 2023: 57–72.

Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman. “Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep ‘Urf.” *Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, 2018: 279.

Trianingrum, N., M. Masruri. “Tradisi Menikah Pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Perspektif Hukum Islam.” *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2022.

SKRIPSI

Azmi, Muhammad. “Pendapat Ulama Lamongan Tentang Adat Ganjuran dalam Khitbah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro).” 2024.

Asadurrohman, Ahmad Abdullah. “Fenomena Pernikahan *Malem songo* Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro.” Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2024.

Hadirah, Hadirah. “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Batimung dalam Pernikahan Adat Banjar di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.” 2022.

Nabilah Rihhadatul Aisy. “Tinjauan Masalahah Terhadap Praktik Perkawinan pada *Malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.” Ponorogo, 2024.

Oktiasasi, Atiek Walidaini, dan Program Studi. “Perhitungan Hari Baik dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk).” Paradigma, Vol. 4, No. 3, 10 Agustus 2016.

Permadi, Topan. “Perspektif Masyarakat Jawa terhadap Larangan Jilu dalam Weton di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.” 2018.

Toriqirrama, Faby. “Nikah *Malem songo*.” 2020.

WEBSITE

“BPS Kabupaten Bojonegoro.” Diakses 8 Juli 2024.

<https://bojonegorokab.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>

“Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.” Diakses 17 Juni 2024.

<https://kapas.bojonegorokab.go.id/menu/detail/2/KecamatanKapas>

“Satu Data Bojonegoro.” Diakses 8 Juli 2024.

<https://data.bojonegorokab.go.id/bagian-pemerintahan.html@detail=wilayah-administratif>

Rizka Nur Laily M. “Mengenal Makna *Malem songo*, Tradisi Nikah Sehari Sebelum Lebaran di Bojonegoro.” Merdeka Jatim. Diakses 12 April 2024.

<https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-malem-songo-tradisi-nikah-sehari-sebelumlebaran-di-bojonegoro.html>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

WAWANCARA

Abidin, Zaenal. Wawancara. Bojonegoro, 18 Juli 2024.

Agung dan Ningsih. Wawancara. Bojonegoro, 2 April 2025.

- Agus. Wawancara. Bojonegoro, 2 Maret 2025.
- Ali dan Caca. Wawancara. Bojonegoro, 1 Maret 2025.
- Charis, Muhammad. Wawancara. Bojonegoro, 11 Juli 2024.
- Mbah Guru. Wawancara. Bojonegoro, 6 Juli 2024.
- Purnomo dan Nuraini. Wawancara. Bojonegoro, 1 April 2025.
- Rachman dan Wulan. Wawancara. Bojonegoro, 2 April 2025.
- Rofiq, Aunnur. Wawancara. Bojonegoro, 22 Juli 2024.
- Rohim, Abdul. Wawancara. Bojonegoro, 17 Juli 2024.
- Sholikin dan Ida. Wawancara. Bojonegoro, 17 Juli 2024.
- Sugeng. Wawancara. Bojonegoro, 15 Juli 2024.
- Sukitno. Wawancara. Bojonegoro, 17 Juli 2024.
- Yanto dan Isna. Wawancara. Bojonegoro, 18 Juli 2024.
- Yudha dan Novi. Wawancara. Bojonegoro, 23 Juli 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Kepala KUA

1. Bagaimana prosedur administrasi pernikahan *Malem songo* di KUA Kecamatan Kapas?
2. Apa saja kendala yang dihadapi KUA saat menghadapi lonjakan pernikahan di *Malem songo*?
3. Bagaimana KUA menyikapi permintaan masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah tepat di malam 29 Ramadan?
4. Apakah ada kebijakan internal KUA terkait pengaturan waktu pelaksanaan pernikahan *Malem songo*?
5. Sejauh mana peran KUA dalam menyosialisasikan perubahan waktu akad kepada masyarakat?

2. Tokoh Agama dan Tokoh Adat

1. Apa pandangan Anda tentang keutamaan malam 29 Ramadan (*Malem songo*) dalam perspektif agama/adat?
2. Bagaimana sejarah awal tradisi pernikahan *Malem songo* di masyarakat sini?
3. Bagaimana Anda menilai keberkahan atau nilai spiritual dari menikah pada malam tersebut?
4. Apa pendapat Anda tentang pergeseran waktu pelaksanaan nikah dari malam ke siang atau pagi hari?
5. Menurut Anda, apakah pergeseran waktu ini tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan agama?

3. Petugas P3N

1. Bagaimana proses teknis pelaksanaan akad nikah pada *Malem songo* menurut pengalaman Anda?
2. Apakah ada koordinasi dengan pihak KUA terkait pengaturan jadwal akad nikah *Malem songo*?
3. Apa tanggapan masyarakat terkait pergeseran waktu pelaksanaan akad nikah?
4. Apakah perubahan ini menyulitkan masyarakat atau justru membantu?
5. Bagaimana Anda melihat peran P3N dalam menjembatani antara adat dan kebijakan pemerintah?

4. Hakim Pengadilan Agama

1. Apakah terdapat kecenderungan kasus perceraian lebih tinggi pada pasangan yang menikah di *Malem songo*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan yang ditentukan berdasarkan waktu tertentu seperti *Malem songo*?
3. Apakah ada relevansi antara pergeseran waktu akad dan aspek keabsahan atau kesempurnaan akad dalam hukum Islam?
4. Bagaimana Anda melihat mashlahah dari kebijakan intervensi waktu oleh KUA?

5. Pasangan yang Melaksanakan Pernikahan *Malem songo*

1. Apa alasan Anda memilih melangsungkan pernikahan pada *Malem songo*?
2. Apa makna malam tersebut bagi Anda dan keluarga?

3. Bagaimana proses pernikahan Anda? Apakah dilakukan pada malam hari atau bergeser ke siang?
4. Bagaimana perasaan Anda terhadap pergeseran waktu pelaksanaan oleh pihak KUA?
5. Apakah menurut Anda keberkahan pernikahan tetap terasa meski waktunya tidak malam?

6. Pasangan yang Tidak Melaksanakan Pernikahan *Malem songo*

1. Apa alasan Anda tidak memilih menikah di *Malem songo*?
2. Apakah Anda mengetahui tentang tradisi *Malem songo*? Apa pendapat Anda tentangnya?
3. Apakah Anda merasa terikat atau bebas dalam memilih waktu pernikahan?
4. Bagaimana Anda menilai pasangan yang memilih menikah di *Malem songo*?
5. Apakah Anda merasa tradisi ini masih relevan di era sekarang?

Lampiran 2

Data Pelaku Pernikahan Malem songo

NO	NAMA SUAMI	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	STATUS	TANGGAL	JAM	LOKASI
1	OTWAY	39 TH	SLETA	WIRASWASTA	CERAI HIDUP	08-01-2021	09:00	DESA TAMBIHAN
2	CEKREASTYO	37 TH	SLETA	WIRASWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	16:00	DESA BENDU
3	RIWONGDO	38 TH	SD	WIRASWASTA	CERAI HIDUP	08-01-2021	13:00	DESA KEMENINGGIR
4	DELLUDIRCKY TRIYATNA	33 TH	SLETA	KARYAWAN SWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	13:00	DESA TAMBIHAN
5	SE. HENDRO	37 TH	SD	WIRASWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	13:30	DESA BENDU PRIGIR
6	DESA YONG PRATAMA	30 TH	SLETA	KARYAWAN SWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	13:30	DESA KALANJAYAR
7	DRO TRIYANTO	28 TH	SLETA	WIRASWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	13:00	DESA SEMENINGGIR
8	ADWIT KUDIRJO	30 TH	SLETA	PEK	CERAI HIDUP	08-01-2021	16:00	DESA KALANJAYAR
9	SOLIRIP	43 TH	SLETA	KARYAWAN SWASTA	CERAI HIDUP	08-01-2021	16:15	DESA DAKALAM
10	M. ABU. KHASAN. ALIM KASRIYUS	25 TH	SLETA	KARYAWAN SWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	08:10	DESA TRIKASAI
11	D. HARY LUKINTI	28 TH	SLETA	BELUNG / TIDAK BERJILBA	BELUM KAWIN	08-01-2021	13:00	DESA BUKOWATI
12	ACHMAD NUR HIDHA	31 TH	STRATA I	PEK	BELUM KAWIN	08-01-2021	13:00	DESA LAPAS
13	MULIANI	63 TH	TAMAT SD	PETANI / PERUMBUH	CERAI MATI	08-01-2021	13:10	DESA BUKOWATI
14	SC. HENDRO	39 TH	SLETA	WIRASWASTA	CERAI MATI	08-01-2021	13:00	DESA KALANJAYAR
15	YOH. KESCHISAN QAYUM	21 TH	STRATA I	KARYAWAN SWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	09:00	DESA BUKOWATI
16	YUSMAN	29 TH	TAMAT SD	PETANI / PERUMBUH	CERAI HIDUP	08-01-2021	16:00	DESA DOKSO
17	MAT SORONG	30 TH	TAMAT SD	PETANI / PERUMBUH	CERAI HIDUP	08-01-2021	16:30	DESA KENDOWATI
18	ACHMAD. VICTORIA KUDIRANTO	27 TH	STRATA I	GURU	BELUM KAWIN	08-01-2021	16:30	DESA KENDOWATI
19	DEWAN ADHI KUSUMAWATI	28 TH	STRATA I	GURU	BELUM KAWIN	08-01-2021	15:00	DESA MUDIRISO
20	DESA YONG PRATAMA	30 TH	STRATA I	WIRASWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	17:00	DESA KALANJAYAR
21	ACHMAD MU. QUDIRUS	36 TH	SLETA	WIRASWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	17:30	DESA MUDIRISO
22	DESA YONG PRATAMA	41 TH	SLETA	KARYAWAN SWASTA	CERAI MATI	08-01-2021	17:30	DESA WPH
23	DESA YONG PRATAMA	37 TH	SLETA	KARYAWAN SWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	18:30	DESA TAMBIHAN

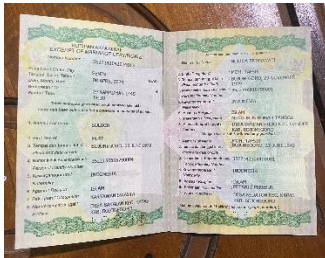
Data Pasangan Suami

NO	NAMA ISTRI	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	STATUS	TANGGAL	JAM	LOKASI
1	CEKRE WINTARI	47 TH	TAMAT SD	MBK GURU RUMAH TANGGA	CERAI HIDUP	08-01-2021	09:00	DESA TAMBIHAN
2	WIKI NATHA WIDUKAH	24 TH	MTA	SWASTA	CERAI MATI	08-01-2021	16:00	DESA BENDU
3	K. NUSRIYATI. UNIMATI	37 TH	SLTP	MBK GURU RUMAH TANGGA	CERAI HIDUP	08-01-2021	13:00	DESA KEMENINGGIR
4	M. H. RIANTO	35 TH	SLETA	KARYAWAN SWASTA	CERAI HIDUP	08-01-2021	13:00	DESA TAMBIHAN
5	SRI WILANDARI	38 TH	SLETA	WIRASWASTA	CERAI HIDUP	08-01-2021	13:30	DESA BENDU PRIGIR
6	DELLUDIRCKY TRIYANTO	33 TH	SLETA	PEK / MBK / MAHASISWA	BELUM KAWIN	08-01-2021	13:30	DESA KALANJAYAR
7	INDAH POLATI	30 TH	SLETA	WIRASWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	14:00	DESA SEMENINGGIR
8	ACHMAD. VICTORIA KUDIRANTO	27 TH	SLETA	MBK GURU RUMAH TANGGA	CERAI MATI	08-01-2021	14:00	DESA KALANJAYAR
9	KURITA FATMAWATI	44 TH	SLETA	MBK GURU RUMAH TANGGA	CERAI MATI	08-01-2021	14:30	DESA DAKALAM
10	TARAPATI SORO AZIZATI	25 TH	SLETA	PEK / MBK / MAHASISWA	BELUM KAWIN	08-01-2021	14:30	DESA TRIKASAI
11	ANWAR MU. SRI NUSRI	35 TH	SLETA	MBK GURU RUMAH TANGGA	CERAI HIDUP	08-01-2021	15:00	DESA KENDOWATI
12	DESA YONG PRATAMA	25 TH	STRATA I	PEK / MBK	BELUM KAWIN	08-01-2021	15:00	DESA LAPAS
13	M. RIYANTO	48 TH	SD	BELUM KAWIN	CERAI MATI	08-01-2021	15:30	DESA KALANJAYAR
14	KUDIRATI	42 TH	SLTP	WIRASWASTA	CERAI HIDUP	08-01-2021	15:30	DESA TAMBIHAN
15	M. L. WAHYU HIDHANA	23 TH	SLETA	PEK / MBK / MAHASISWA	BELUM KAWIN	08-01-2021	16:00	DESA BUKOWATI
16	DESA YONG PRATAMA	60 TH	TAMAT SD	BELUM KAWIN	CERAI HIDUP	08-01-2021	16:00	DESA DOKSO
17	SITI HUSNANI	48 TH	SLETA	PETANI / PERUMBUH	CERAI MATI	08-01-2021	16:30	DESA BUKOWATI
18	NOVI DWI KURNIAH	23 TH	SLETA	KARYAWAN SWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	16:30	DESA KENDOWATI
19	AYU BELANUR KURNIAH	21 TH	SLTP	KARYAWAN SWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	17:00	DESA MUDIRISO
20	LITA APRILIA	24 TH	STRATA I	PEK / MBK / MAHASISWA	BELUM KAWIN	08-01-2021	17:00	DESA KALANJAYAR
21	KATRIK DEVI ANGGIRANI	24 TH	SLTP	KARYAWAN SWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	17:30	DESA MUDIRISO
22	NURANI	41 TH	SLETA	MBK GURU RUMAH TANGGA	CERAI HIDUP	08-01-2021	17:30	DESA WPH
23	MARHATUL RODIYAH	22 TH	SLETA	KARYAWAN SWASTA	BELUM KAWIN	08-01-2021	18:30	DESA TAMBIHAN

Data Pasangan Istri

Lampiran 2

Daftar Dokumentasi Buku Nikah



Buku nikah pasangan 1



Buku nikah pasangan 2

Lampiran 3

Daftar Foto Pernikahan *Malem songo*



Foto Pernikahan 1



Foto Pernikahan 2



Foto Pernikahan 3



Wawancara bersama Mbah Guru (Tokoh Agama Masyarakat)



Wawancara bersama Bapak Agus (Tokoh Agama Masyarakat)



Wawancara bersama Bapak Sugeng (Tokoh Adat Masyarakat)



Wawancara bersama Zainal Abidin (P3N Desa Kedaton)



Wawancara bersama Sukitno (P3N Desa Bakalan)



Wawancara bersama Abdul Rohim (P3N Desa Plesungan)



Wawancara bersama Sholihin dan Ida (Pelaku Pernikahan *Malem songo*)



Wawancara bersama Yudha dan Novi (Pelaku Pernikahan *Malem songo*)



Wawancara bersama Yanto dan Isna (Pelaku Pernikahan *Malem songo*)



Wawancara bersama Purnomo dan Nuraini (Pelaku Pernikahan *Malem songo*)



Wawancara bersama Agung dan Wulan (Pelaku Pernikahan *Malem songo*)



Wawancara bersama Rachman dan Wulan (Pelaku Pernikahan *Malem songo*)



Wawancara bersama Ali dan Caca (Mayarakat Kecamatan Kapas)

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rachmad Renaldi Alfianta
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 22 Mei 2002
3. Alamat Rumah : Jl. Kauman, RT/RW 09/02,
Ds. Kedaton Kec. Kapas Kab.
Bojonegoro
4. No. HP : 082229367683
5. Email : alfiantrenaldi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- RA Bustanus Salatin
- MI Mafatihul Huda
- MTs Islamiyyah Attanwir
- MAN 1 Bojonegoro
- UIN Walisongo Semarang

C. Riwayat Organisasi

- UKM JQH UIN Walisongo
- PMII Rayon Syariah
- PMII Komisariat UIN Walisongo
- HMJ Hukum Keluarga Islam
- SEMA Fakultas Syariah dan Hukum
- DEMA UIN Walisongo
- AMSI Nusantara
- MABES Bojonegoro